

TESIS

**KEPASTIAN HUKUM STATUS TANAH MASYARAKAT ADAT DALAM HAK
PENGUASAAN HUTAN DAN TANAMAN INDUSTRI (HPHTI) PT. RIAU**

**ANDALAN PULP AND PAPER
DI KABUPATEN SIAK**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H)



OLEH :

NAMA : SUARDI

NOMOR MAHASISWA : 181022141

BAGIAN KAJIAN UTAMA : HUKUM TATA NEGARA

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2021

TESIS

**KEPASTIAN HUKUM STATUS TANAH MASYARAKAT ADAT
DALAM HAK PENGUASAAN HUTAN DAN TANAMAN
INDUSTRI (HPHTI) PT. RIAU ANDALAN PULP
AND PAPER DI KABUPATEN SIAK**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum (M.H.)**



OLEH :

**NAMA : SUARDI
NOMOR MAHASISWA : 181022141
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM TATA NEGARA**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2021

TESIS

KEPASTIAN HUKUM STATUS TANAH MASYARAKAT ADAT DALAM HAK
PENGUASAAN HUTAN DAN TANAMAN INDUSTRI (HPHTI) PT. RIAU
ANDALAN PULP AND PAPER
DI KABUPATEN SIAK

NAMA : SUARDI
NOMOR MAHASISWA : 181022141
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM TATA NEGARA


Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 30 November 2021
Dan Dinyatakan Lulus

TIM PENGUJI

Ketua

Sekretaris


Prof. Dr. Thamrin S, S.H., M.Hum


Dr. H. Arifin Bur, S.H., M.Hum

Anggota

Anggota


Dr. Ir. H. Suparto, S.H, S.IP, M.M, M,Si, M.H H. M. Husnu Abadi, S.H., M.Hum, Ph.D

Mengetahui :

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau


Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum

TESIS

KEPASTIAN HUKUM STATUS TANAH MASYARAKAT ADAT DALAM HAK
PENGUASAAN HUTAN DAN TANAMAN INDUSTRI (HPHTI) PT. RIAU
ANDALAN PULP AND PAPER DI KABUPATEN SIAK

NAMA: SUARDI
NOMOR MAHASISWA : 181022141
BAGIAN KAJIAN UTAMA: HUKUM TATA NEGARA

Telah Diperiksa dan Setujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Tanggal 17 November 2021


Prof. Dr. Thamrin S, SH., M.Hum

Pembimbing II

Tanggal 18 Oktober 2021


Dr. H. Arifin Bur, S.H., M.Hum

Mengetahui
Ketua Program Studi


Dr. Surizki Febrianto, S.H, M.H

BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS

Telah Dilaksanakan Bimbingan Tesis Terhadap:

Nama : SUARDI
NPM : 181022141
Bidang Kajian Utama : Hukum Tata Negara
Pembimbing I : Prof. Dr. Thamrin, S. S.H., M.Hum
Pembimbing II : Dr. H. Arifin Bur, S.H., M.H
Judul Tesis : Kepastian Hukum Status Tanah Masyarakat Adat dalam hak Penguasaan Hutan dan Tanaman Industri (HPHTI) PT. Riau Andalan Pulp And Paper di Kabupaten Siak

Dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	PARAF	
			Pembimbing I	Pembimbing II
1.	10/06/2021	- Lengkapi tesis dengan Abstrak, dan daftar isi, Perbaiki penulisan - Perbaiki metode penelitian		
2.	16/06/2021	- Perbaiki sampel penelitian - Fokuskan pada pokok permasalahannya - Perbaiki BAB III tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan		

No	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	PARAF	
			Pembimbing I	Pembimbing II
3.	18/06/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Pembahasan pada BAB III lebih diperjelas lagi dengan menggunakan buku-buku, data, dan aturan-aturan tentang permasalahan yang diteliti - Tambahkan analisa penulis terhadap pembahasan penelitian 		
4.	18/10/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki kesimpulan dan saran - Perhatikan penulisan huruf - Acc dan dapat dilanjutkan dengan pembimbing I 		
5.	18/10/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki latar belakang masalah dan metopel - Perbaiki penulisan, bahasa, dan footnote 		
6.	22/10/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki BAB II - Perhatikan tata cara penulisan - Narasikan tentang tinjauan umum 		

No	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	PARAF	
			Pembimbing I	Pembimbing II
7.	28/10/2021	- Perbaiki dan pertegas BAB III dengan buku-buku dan analisa penulis	f	
8.	13/11/2021	- Perbaiki daftar pustaka - Perbaiki kesimpulan dan saran - Daftar isi - Daftar pustaka Tabel dan sumber data	f	
9.	17/11/2021	Acc dan dapat dilanjutkan untuk ujian ko mprehensip.	f	

Pekanbaru, 17 November 2021

**Mengetahui,
Direktur**



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M.Hum



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 223/A-UIR/5-PPS/2021

Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : SUARDI
NPM : 181022141
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi Turnitin pada tanggal 20 November 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Demikian surat keterangan bebas plagiat ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Ketua Prodi. Magister Ilmu Hukum

Pekanbaru, 20 November 2021
Staf Pemeriksa


Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H


Meini Giva Putri, S.Pd.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

- Daftar Isi :
- Turnitin Originality Report
 - Arsip meinigiva

Turnitin Originality Report

Processed on: 20-Nov-2021 16:15 WIB
ID: 1708450803
Word Count: 20513
Submitted: 1

Similarity Index	Similarity by Source
30%	Internet Sources: 30% Publications: 4% Student Papers: 16%

KEPASTIAN HUKUM STATUS TANAH
MASYARAKAT ADAT DALAM HAK PENGUSAHAAN
HUTAN DAN TANAMAN INDUSTRI (HPHTI) PT.
RIAU ANDALAN PULP AND PAPER DI KABUPATEN
SIAK By **Suardi Suardi**

3% match (Internet from 27-Nov-2020)
<http://repository.uin-suska.ac.id/19461/9/9.%20BAB%20IV.pdf>

3% match (Internet from 01-Jun-2020)
<https://www.scribd.com/document/391713189/SKRIPSI-pdf>

3% match (Internet from 29-Feb-2020)
<https://id.scribd.com/doc/75738825/BAB-I>

2% match (Internet from 11-Nov-2020)
<https://jakabab.go.id/potensi-daerah/kehutanan/>

2% match ()
<https://www.researchgate.net/publication/357412111>
"Kepastian Kepemilikan Atas Tanah di Pemukiman Adat yang Termasuk dalam Kawasan Hutan Adat Pasca
Putusan No. 35/PUU-X/2012 Juncto Putusan Mahkamah Nomor 941/menhut-ii/2013 (Studi di Desa Alur Kejurun Kabupaten
Asiakan)", University of North Sumatra, 2016

2% match (Internet from 23-Sep-2020)
<https://id.uns.ac.id/blogspot.com/2017/03/keudukan-hak-ulyat-dalam-undang-undang.html>

2% match (Internet from 26-Nov-2020)
http://repository.uin-suska.ac.id/15873/9/9.%20BAB%20IV_2018244KOM.pdf

2% match (Internet from 27-Nov-2020)
<http://repository.uin-suska.ac.id/18796/9/9.%20BAB%20IV.pdf>

2% match (Internet from 31-Oct-2019)
<https://www.scribd.com/document/328972953/Kepastian-Hukum>

1% match (Internet from 10-Sep-2019)
<https://id.scribd.com/doc/309800593/Buku-Agraria>

1% match (Internet from 06-Nov-2019)
<https://es.scribd.com/document/356125984/Analisis-Pemberian-Izin-Pelalawan-Siak-0>

1% match (Internet from 27-May-2020)
<https://es.scribd.com/document/86610163/Putusan-sidang-45-PUU-2011-TELAH-BACA>

1% match ()
- MIZWAR MUNIZU, "STATUS PENGUSAHAAN TANAH MASYARAKAT WOLIO BEKAS SWAPRAJA DI DALAM BENTENG KERATON
BUTON", 2017

1% match (Internet from 17-Nov-2017)
http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/19405/Sri_Wahyuni_S._B1112036_%28Fakultas_Hukum%29_2016_06_09_06
SEMPER=1

1% match (Internet from 09-Oct-2020)
[https://kcp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/A_PDS/Potensi%20Usaha%20dan%20Investasi/Riau_Profil%20Potensi%20Usaha%20dan%20Peluang%20Investasi%20\(2\).pdf](https://kcp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/A_PDS/Potensi%20Usaha%20dan%20Investasi/Riau_Profil%20Potensi%20Usaha%20dan%20Peluang%20Investasi%20(2).pdf)

1% match ()
Asmara, Gregorius Yoga Panji, Mangesti, Yovita Arie. "Urgensi Psikolegal Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana
Anak Sebagai Wujud Perlindungan Hak Asasi Anak", Magister Hukum UNS Tahun 2017

1% match (Internet from 07-Oct-2020)
<https://stihpada.ac.id/system/App/Post/files/000/000/254/original/PROSIDING%20APHA%20FULL%20PAPER.pdf>

1% match (Internet from 19-Jan-2021)
<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital%2F2016-9%2F20369921-T38193-Irwan+Manikoe.pdf>

1% match (Internet from 03-Nov-2017)
<https://media.neliti.com/media/publications/34237-ID-peranan-kepolisian-dalam-menanggulangi-tindak-pidana-kejahatan-keusila-yang-dila.pdf>

1% match (student papers from 12-Apr-2021)
Submitted to Universitas Pelita Harapan on 2021-04-12

1% match (Internet from 16-Apr-2011)
http://linhikab.go.id/index.php?option=com_content&view=archive&year=2009&month=12

1% match (Internet from 11-Jul-2021)
<https://riauandalanpulpandpaper.blogspot.com/>

1% match (Internet from 10-Jun-2014)
<http://sua2kamaluddin.wordpress.com/>

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284 Riau
Telp. (+62) (761) 674717 – 7047726 Fax. (+62) (761) 674717

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 148/KPTS/PPS-UIR/2020
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PPS UIR

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- imbang :
1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat bagi mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS – UIR.
 2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
 3. Bahwa nama – nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
- bat :
1. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang : Pendidikan Tinggi
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 8. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau

MEMUTUSKAN

- kan :
1. Menunjuk :

No.	Nama	Jabatan Fungsional	Bertugas Sebagai
1.	Prof. Dr. Thamrin S, S.H., M.Hum	Guru Besar	Pembimbing I
2.	Dr. H. Arifin Bur, S.H., M.Hum	Lektor	Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : SUARDI
N P M : 181022141
Program Studi / BKU : Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara
Judul Proposal Tesis : "KEPASTIAN HUKUM STATUS TANAH DAN PERKEBUNAN MASYARAKAT ADAT TERMASUK KEDALAM HAK PENGUASAAN HUTAN DAN TANAMAN INDUSTRI (HPHTI) DI KABUPATEN SIAK"

2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum dalam penulisan tesis.
3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Hukum.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 7 April 2020

Direktur



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum
NIP. 195408081987011002

Disampaikan kepada :
Universitas Islam Riau di Pekanbaru.
Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS UIR di Pekanbaru.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SUARDI
NPM : 181022141
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat/Tanggal Lahir : Bangko Jaya, 24 Mei 1989
Alamat Rumah : Jl. Bandeng Gg Sepakat Nomor 42, Pekanbaru
Judul Tesis : Kepastian hukum status tanah masyarakat adat dalam hak penguasaan hutan dan tanaman industri (HPHTI) PT. Riau Andalan Pulp and Paper di Kabupaten Siak

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak dibuat oleh orang lain serta sepengetahuan saya tesis ini belum pernah ditulis orang lain. Untuk bila ditemukan hari tesis ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Tesis / karya ilmiah orang lain (plagiat), maka gelar Magister Hukum (M.H) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 27 Oktober 2021

Yang menyatakan



SUARDI

ABSTRAK

Tanah merupakan salah satu faktor terpenting dalam kehidupan manusia atau harta kekayaan tidak bergerak yang paling vital, khususnya Indonesia yang sebagian besar penduduknya hidup di sektor pertanian, Perkebunan, penggunaan tanah banyak berbenturan dengan Perusahaan dimana izin penggunaan Kehutanan yang belum jelas mengakibatkan banyak Tanah Masyarakat masuk kedalam HPHTI Perusahaan, Kepastian Hukum Status tanah masyarakat harus dilakukan pengukuhan kawasan hutan dilakukan untuk memberikan kepastian hukum tanah masyarakat, masuknya Tanah masyarakat adat di dalam Izin Usaha Perusahaan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan daerah, perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum, baik yang bersifat preventif (pencegahan) maupun represif (pemaksaan), baik secara tertulis maupun tidak tertulis untuk menegakkan peraturan hukum, kendala Pemerintah dalam melaksanakan perlindungan Terhadap tanah masyarakat dalam hal melakukan Pengawasan setiap izin usaha ataupun kebijakan yang akan di keluarkan, Peran pemerintah dalam meyakinkan banyaknya tanah masyarakat dalam izin Usaha Perusahaan, Perlunya Sinergi antara Pusat dan Daerah agar Aturan yang di keluarkan tidak Tumpang Tindih dan perlunya pemerintah meninjau langsung ke objek sengketa. Setiap terjadi Permasalahan selalu menimbulkan kerugian bagi Masyarakat, Akan tetapi tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap permasalahan tersebut, jika Pemerintah Pusat, Daerah dan Juga Perusahaan beserta masyarakat bekerja sama menyelesaikan Pokok permasalahan agar tercipta kepastian hukum atas tanah tersebut.

Penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian *sosiologis empiris*, karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Siak tepatnya di Desa Olak kecamatan Mandau, sedangkan *populasi dan sampel* adalah merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini, *sumber data* yang digunakan, *data primer*, dan *data sekunder*, *teknik pengumpulan data* dalam penelitian ini dengan wawancara, Kuisisioner, dan studi kepustakaan

Negara harusnya melakukan sinkronisasi dan koordinasi antara Undang Undang Kehutanan dan Undang Undang Pokok Agraria sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan yang dapat menimbulkan ketidakpastian dan kerancuan peraturan, yang harus dilakukan adanya pemahaman bersama antar stakeholder yaitu Badan Pertanahan Nasional, Menteri Kehutanan dan Pemerintah Daerah untuk merumuskan orientasi kebijakan yang berpusat pada rakyat, kesejahteraan rakyat menjadi sasaran utama sehingga rakyat tidak termarginalisasi, yang berdampak menjauhkan rakyat dari sumber penghidupan dan kehidupannya.

Kata Kunci: *Perlindungan – Kepastian hukum – Kewenangan - Pemerintah*

ABSTRACT

Land is one of the most important factors in human life or the most vital immovable property, especially Indonesia, where most of the population lives in the agricultural sector, plantations, many land use conflicts with the company where the unclear forest use permit has resulted in a lot of community land being entered into Company HPHTI, Legal Certainty The status of community land must be confirmed. Forest areas must be established to provide legal certainty for community land, the inclusion of customary community land in the Company's Business Permit results in losses for the community.

Legal protection provided by the Central and Regional Governments, protection given to legal subjects, both preventive (prevention) and repressive (coercion), both written and unwritten to enforce legal regulations, the Government's obstacles in carrying out protection of community land in terms of supervising every business license or policy that will be issued, the role of the government in responding to the number of community lands in the company's business license, the need for synergy between the center and the regions so that the rules issued do not overlap and the government needs to directly review the object of dispute. Problems always cause harm to the community, however, there is no legal remedy that can be taken against these problems, if the Central, Regional Government and also the Company and the community work together to solve the main problem in order to create legal certainty over the land.

This research can be classified in the type of empirical sociological research, because in this study the author directly conducts research on the location or place under study in order to provide a complete and clear picture of the problem under study. This research was conducted in Siak Regency, precisely in Olak Village, Mandau sub-district, while the population and sample are all parties related to the problems studied in this study, the data sources used, primary data, and secondary data, data collection techniques in this study with interviews, questionnaires, and literature study

The state should synchronize and coordinate between the Forestry Law and the Basic Agrarian Law so that there is no overlap of authority that can lead to uncertainty and confusion in regulations, which must be carried out by mutual understanding between stakeholders, namely the National Land Agency, the Minister of Forestry and Regional Governments to formulate orientations. people-centred policies, people's welfare becomes the main target so that people are not marginalized, which has the impact of alienating people from their sources of livelihood and livelihood.

Keywords: *Protection - Legal certainty - Authority – Government*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Segala puji dan syukur senantiasa terucap atas segala limpahan nikmat karunia kesehatan, kesabaran serta rizki yang Allah berikan kepada Penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini berjudul :

“Kepastian Hukum Status Tanah Masyarakat Adat dalam hak Penguasaan Hutan dan Tanaman Industri (HPHTI) PT. Riau Andalan Pulp And Paper di Kabupaten Siak”

Dalam penulisan Tesis ini, tentunya penulis tidak luput dari segala masalah serta kendala yang mampu melemahkan semangat untuk menyelesaikan sebuah Tesis, baik dalam penulisan maupun dalam memperoleh bahan-bahan yang mendukung terbentuknya Tesis ini. Namun atas dukungan dan masukan serta bantuan dari berbagai pihak, Tesis ini akhirnya dapat diselesaikan. Sujud dan doa kepada kedua orang tua Ayahanda Tercinta **AMAT TAHIR** dan Ibunda Tercinta **WATI** yang telah melahirkan dan membesarkan Penulis. Atas semua dukungan moril maupun materil selama ini. Semoga yang Penulis lakukan biasa membahagiakan kedua Orangtua dan Keluarga.

Berkenan dengan itu, maka sudah sewajarnya pula Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak telah banyak membantu, memberikan arahan dan masukan demi kesempurnaa Tesis ini, dan ucapan Terimakasih itu Penulis Ucapkan kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL.** selaku Rektor Universitas Islam Riau.

2. Bapak **Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M.Hum**, selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Riau.
3. Bapak **Dr. Surizki Febrianto, S.H, M.H** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Riau.
4. Bapak **Prof. Dr. Thamrin, S. S.H., M.Hum.** selaku Pembimbing I Penulis yang selalu membimbing dan memotivasi Penulis dalam menulis dan menyelesaikan Tesis ini.
5. Bapak **Dr. H. Arifin Bur, S.H., M.H**, selaku Pembimbing II Penulis yang selalu membimbing dan memberikan arahan yang baik dalam menulis dan menyelesaikan Tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Riau, yang telah berjasa memberi ilmu baik secara teori maupun praktek kepada Penulis. Semoga ilmu yang penulis dapat bisa digunakan sebaik-baiknya.
7. Semua Staf Karyawan/Karyawati Tata Usaha dan Perpustakaan Pasca Sarjana Universitas Islam Riau yang sudah banyak membantu dalam pengurusan administrasi maupun peminjaman buku selama Penelitian ini.
8. Kepada personal inspirasi dan motivasi penulis dari **LEMBAGA BANTUAN HUKUM TUAH NEGERI NUSANTARA.**
9. Kepada sahabat-sahabatku Senior yang kusayangi **H. Firdaus Ajis, SH, MH, Maidizon, SH** yang telah memberikan Motivasi Kepada Penulis,
10. Kepada Istriku tercinta dan kusayangi **Velly Yuliana, S.Pd** serta **anakku Alesha Nuwaira Suarva** yang telah mendukung dan membantu sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.

Untuk semua pihak telah membantu Penulis dan tidak dapat disebutkan satu persatu, sungguh ALLAH SWT Yang Maha Kuasa yang dapat membalas semuanya, semoga ALLAH SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada seluruh pihak yang membantu penulisan ini. Akhirnya Penulis berharap semoga Tesis Ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh,

Pekanbaru, 18 November 2021

Hormat Penulis,

SUARDI



HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN II	iii
BERITA ACARA PERSETUJUAN TESIS	iv
BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS	v
TIM PENGUJI TESIS	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Masalah Pokok.....	18
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	18
1. Tujuan Penelitian.....	18
2. Kegunaan Penelitian.....	18
D. Kerangka Teori.....	19
1. Teori Kepastian Hukum.....	19

2. Teori Perlindungan Hukum.....	26
3. Teori Kesejahteraan.....	28
E. Konsep Operasional.....	29
F. Metode Penelitian.....	31
1. Jenis dan sifat Penelitian.....	31
2. Objek Penelitian.....	31
3. Lokas Penelitian.....	32
4. Populasi dan Sampel.....	32
5. Data dan Sumber Data.....	34
a. Data Primer.....	34
b. Data Sekunder.....	34
6. Alat Pengumpulan Data.....	34
a. Kuesioner.....	34
b. Wawancara.....	35
c. Observasi.....	35
7. Analisis Data.....	35
8. Metode Penarikan Kesimpulan.....	35

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Kabupaten Siak Sri Indrapura

1. Letak Georafis	36
2. Sejarah Kabupaten Siak.....	37
3. Tinjauan Umum Tentang Status Tanah di Indonesia ...	40
4. Tinjauan Umum Masyarakat adat.....	42

B. Sejarah Hukum Penguasaan dan Penggolaan Tanah dalam

Kawasan hutan.....	47
1. Tinjauan Umum tentang hak atas tanah dan	

pendaftaran tanah	49
2. Jenis Jenis Ha katas Tanah	49
a. Hak milik	49
b. Hak guna Usaha.....	50
c. Hak Guna Bagunan.....	50
d. Hak Pakai.....	51
3. Pendaftaran tanah.....	51
4. Prinsip dasar Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah Menurut Undang Undang Pokok Agraria.....	53
5. Tinjauan Umum Tentang Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri (HPTI).....	58
6. Pengertian Hutan dan Kawasan Hutan.....	62
7. Status dan Fungsi kawasan Hutan.....	63
8. Tinjauan Umum Tentang PT Riau Andalan Pulp dan Paper (PT. RAPP)	64
9. Tinjauan umum penataruangan tanah nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota.....	66
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Bentuk kepastian hukum status tanah masyarakat adat dalam hak penguasaan hutan dan tanaman industri (HPHTI) PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Kabupaten Siak	71
1. Landasan Hukum Penguasaan Tanah oleh Masyarakat. 75	
2. Bentuk Kepastian Hukum Status Tanah Masyarakat.....	76
B. Kendala yang dihadapi pihak pemerintah daerah dalam memberikan Kepastian Hukum terhadap tanah masyarakat adat dalam hak penguasaan hutan dan tanaman industri (HPHTI) PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Kabupaten Siak.....	92
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	100

B. Saran 101

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR WAWANCARA
DAFTAR KUISIONER
DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Populasi dan Responden.....	33
---------	-----------------------------	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Letak Georafis.....	36
----------	---------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah di Kabupaten Siak merupakan obyek yang selalu menarik untuk dikaji dari berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu hukum, penggunaan tanah oleh subjek hak atas tanah merupakan salah satu hal yang perlu pengaturan hukum. Tujuannya adalah agar penggunaan tanah dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain hal tersebut diatas tanah juga merupakan salah satu faktor terpenting dalam kehidupan manusia atau harta kekayaan tidak bergerak yang paling vital dan banyak diminati oleh setiap warga, khususnya Indonesia yang sebagian besar penduduknya hidup di sektor pertanian, Perkebunan. Fungsi tanah sangat penting dan diutamakan sebab mempunyai arti tersendiri baik secara sempit maupun luas, karena tanah tersebut merupakan modal bagi kehidupan suatu keluarga, manusia juga merasa aman untuk tinggal baik untuk mendirikan rumah, bangunan tempat usaha, tempat bercocok tanam, dan sebagai harta kekayaan.¹

Status Tanah dan Perkebunan Masyarakat Adat yang Termasuk Kedalam Hak Penguasaan Hutan dan Tanaman Industri (HPHTI) di Kabupaten Siak, Pemerintah telah memberikan izin pemanfaatan di Kabupaten Siak seluas

¹ Adrian Sutedi, *Sertifikasi t Hak Atas Tanah*, Edisi 1 Cetakan 3, Jakarta : Sinar Grafika, 2014, hlm. 276.

565.987 Hektar, dari 855.609 ha luas kabupaten Izin yang diberikan tersebut terdiri dari 254.253 ha Izin Perkebunan dan 311.734 ha izin untuk HTI².

Fenomena Pemberian izin banyak menimbulkan Konflik antara masyarakat dan Perusahaan dimana Hutan di Siak luasnya 483 juta hektar yang dibagi menurut fungsinya. Hutan lindung 1,6 % dan hutan suaka alam 14,4 % menjadi hutan yang tak boleh diganggu gugat. Sementara itu, dari hutan produksi 37,9 %, hutan produksi terbatas 44,5 %, dan hutan lainnya 1,4 %, industri hasil hutan memperoleh bahan baku, dalam Prosesnya di dalam kawasan Hutan Industri telah terdapat Desa yang memiliki penduduk yang cukup besar dan telah ada sebelum aturan baik Penunjukan atau Penetapan Kawasan Hutan oleh Pemerintah, dimana desa tersebut antara lain adalah Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau, Desa Rantau Bertuah, kabupaten Siak Provinsi Riau, termasuk kedalam areal Hutan Tanaman Industri dan belum di lakukan Pelepasan melalui “Penetapan” sebagai kawasan Hutan.

Pada awalnya tanah masyarakat telah secara turun temurun telah dikuasai oleh masyarakat adat Desa Olak Kabupaten Siak, dan bahkan sebelum adanya Undang Undang Kehutanan yang diberlakukan di Indonesia masyarakat Desa Olak sudah memanfaatkan tanah di Desa Olak sebagai kawasan hutan rakyat yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dan bahkan sebelum hak penguasaan hutan dan tanaman industri (HPHTI) Perusahaan atau Izin hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas tanah Masyarakat, yang

² Dr. Mexsasai Indra, S.H., M.H Analisis Pemberian Izin Konsesi di Riau Studi Kasus: Siak dan Pelalawan, Yayasan Hutanriau, hal 15

mana untuk pengelolaan izin tersebut PT. Riau Andalan Pulp and Paper bahkan meminta Izin pemanfaatan HPHTI yang berada disekitar tanah kepada masyarakat Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak.

PT. Riau Andalan Pulp and Paper mengklaim lahan seluas 600 Ha, yang di huni 300 Kepala Keluarga di Desa Olak, masuk kedalam hak penguasaan hutan dan tanaman industri (HPHTI), PT. Riau Andalan Pulp and Paper merincikan tahapan tahapan yang telah dilalui atas objek sengketa dengan menyebut sebagai kawasan hutan berdasarkan UU kehutanan No 41 tahun 1999, objek sengketa didalilkan mengacu kepada Surat keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesai No 173//KPTS –II/1986 tanggal 6 juni 1986 tentang penunjukkan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Riau sebagai kawasan Hutan tetap. Pada tahun 1997 Kawasan Hutan Produksi terbatas telah dilakukan tata batas di lapangan oleh Direktorat Jendral Inventarisasi dan tata Guna Hutan, dengan batas sepanjang lk 102.404,05 meter dan kemudian kawasan hutan Produksi terbatas tersebut diberi Nama Kelompok Hutan Mandau Minas, yang dalam Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan tersebut disebutkan bahwa pengamatan Panitia Tata Batas Hutan dari Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pengumuman Pemancangan Batas hutan tersebut tidak terdapat lagi tanah tanah pemilikan penduduk atau pihak ketiga. Bahwa selanjutnya sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : SK.314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tanggl 20 april 2016 tentang perubahan Kawasan Hutan menjadi kawasan bukan kawasan hutan seluas lk 65.125 ha di Propinsi Riau yang berdasarkan peta lampiran Keputusan Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut pada lembar 0816 yang terlihat bahwa status objek sengketa masih sebagai kawasan hutan produksi tetap. Bahwa selanjutnya sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: SK. 314/MENLHK/SETJEN /PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 tentang perubahan Kawasan Hutan menjadi kawasan bukan kawasan hutan seluas lk 65.125 ha di Propinsi Riau yang berdasarkan peta lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut pada lembar 0816 yang terlihat bahwa status objek sengketa masih sebagai kawasan hutan produksi tetap, dimana berbeda terbalik jika melihat pada lokasi Desa Olak, dimana Desa Olak Telah ada pada saat Kerajaan Siak Sri Indrapura dengan di buktikan dengan banyaknya Peninggalan Kerjaan Siak dan Telah di olah dan di tinggali oleh Masyarakat adat siak sejak Turun temurun.³

Masyarakat telah diberikan hak untuk menguasai tanah di Indonesia. Kewenangan tersebut secara konstitusional diberikan berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yaitu “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.⁴ Namun penguasaan tersebut tidak di sertakan dengan kepastian Penguasaan lahan dan tanah yang mereka miliki sehingga dalam tanah yang telah di tunjuk kedalam Kawasan Hutan Tanaman Industri atau Termasuk Kedalam Hak Penguasaan Hutan dan Tanaman Industri (HPHTI) PT. RAPP, tidak bisa diteruskan menjadi Hak milik atau di legalkan

³ Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 20/Pdt.G/2019/PN.sak Halaman 44

⁴ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat (3). Dikutip dari Jimly Asshiddiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002, hlm. 56.

menjadi Sertifikat Hak Milik seperti yang terjadi di Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau kabupaten Siak Provinsi Riau, dan Desa Rantau Bertuah kecamatan Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau, masyarakat bisa menguasai tetapi tidak bisa memiliki secara Hukum.

Kewenangan Negara tersebut di atur lebih lanjut didalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang lazim disebut UUPA yaitu “Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.”⁵

Hak penguasaan Negara atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 juncto Pasal 2 ayat (1) UUPA tersebut disebut “Hak Menguasai Negara”. Berdasarkan hak menguasai Negara tersebut di atas, menurut Pasal 2 ayat (2) UUPA, negara berwenang untuk:⁶

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Wewenang yang bersumber dari hak menguasai Negara tersebut di atas diberikan dengan tujuan agar Negara dalam hal ini pemerintah sebagai badan

⁵ Undang-Undang Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, UU Nomor 5 Tahun 1960, LN. No. 104 Tahun 1960. TLN. No. 2043, Pasal 2 ayat (1).

⁶ Undang-Undang Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, UU Nomor 5 Tahun 1960, LN. No. 104 Tahun 1960. TLN. No. 2043, Pasal 2 ayat (2).

pelaksana Negara dapat mengatur dan memanfaatkan bumi, air dan ruang angkasa untuk kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat.⁷

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas maka dibidang pertanahan, pemerintah diwajibkan untuk membuat suatu rencana (*planning*) mengenai persediaan, peruntukan dan penguasaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk berbagai kepentingan hidup rakyat dan Negara yaitu berupa Rencana Umum (*National Planning*). Rencana Umum (*National Planning*) tersebut meliputi seluruh wilayah Indonesia, kemudian dirinci menjadi rencana-rencana dari tiap-tiap daerah (*Regional Planning*), sesuai dengan keadaan daerah masing-masing. Dengan adanya perencanaan itu maka penggunaan tanah dapat dilakukan secara terpimpin dan teratur, sehingga dapat membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi Negara dan rakyat.⁸


Kewajiban tersebut ditentukan dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria yang menetapkan :⁹

1. Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) dan (3), Pasal 9 ayat (2) serta Pasal 10 ayat (1) dan (2) Pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya :
 - a. Untuk keperluan Negara;

⁷ *Ibid.*, Penjelasan Umum II angka 2 dan Pasal 2 ayat (3).

⁸ *Ibid.*, Penjelasan Umum II angka 8.

⁹ Undang-Undang Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, UU Nomor 5 Tahun 1960, LN. No. 104 Tahun 1960. TLN. No. 2043, Pasal 14 ayat (1) dan (2).

- 
- b. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan-keperluan suci lainnya, sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa;
 - c. Untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan dan lain-lain kesejahteraan;
 - d. Untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian, peternakan dan perikanan serta sejalan dengan itu;
 - e. Untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi dan pertambangan.
2. Berdasarkan rencana umum tersebut pada ayat (1) pasal ini dan mengingat peraturan-peraturan yang bersangkutan, Pemerintah Daerah mengatur persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air serta ruang angkasa untuk daerahnya, sesuai dengan keadaan daerah masing-masing“.

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 14 UUPA, menyatakan ketentuan Pasal 14 menghendaki agar perencanaan itu jangan hanya bermaksud untuk menyediakan tanah untuk pertanian, industri dan lain-lainnya tetapi sekaligus juga hendaknya bertujuan untuk memajukannya. Hal ini dikemukakan dengan mempergunakan perkataan “memperkembangkan”. Kata-kata “serta sejalan dengan itu” antara huruf d dan e bermaksud agar diusahakan adanya imbalan yang baik antara sektor agraris dan Non agraris.¹⁰

Selama berlakunya Undang Undang Kehutanan telah di jadikan sebagai alat oleh Negara untuk mengambil alih hak kesatuan masyarakat hukum adat atas

¹⁰ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid 1, Hukum Tanah Nasional, Cet. 18, Jakarta : Djambatan, 2008, hlm. 250.

wilayah hutan adatnya untuk kemudian di jadikan sebagai hutan Negara, yang selanjutnya justru atas nama Negara di berikan dan atau diserahkan kepada para pemilik modal melalui berbagai skema perizinan untuk di eksploitasi tanpa memperhatikan hak serta kearifan lokal kesatuan masyarakat hukum adat, hal ini menyebabkan terjadinya konflik antara kesatuan masyarakat hukum adat tersebut dengan pengusaha yang memanfaatkan hutan adat mereka, hal ini pada akhirnya menyebabkan terjadinya arus penolakan atas pemberlakuan Undang Undang Kehutanan¹¹, dalam Pasal dalam UU Kehutanan yang di anggap telah di jadikan sebagai alat oleh Negara untuk mengambil alih hak kesatuan masyarakat hukum adat atas wilayah tanah adat, kemudian di jadikan sebagai hutan Negara adalah Pasal 1 angka (6), Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), (2), (3), (4) dan Pasal 67 ayat (1), (2), (3) Undang Undang Kehutanan, Pasal 1 ayat (6) Undang Undang Kehutanan yaitu: Hutan adat adalah hutan (Negara) yang berada dalam wilayah masyarakat Hukum adat, pasal 4 ayat (3) Undang Undang Kehutanan yaitu “Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional” Ayat (3) Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan ayat (2), dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya.

¹¹ Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012, tanggal 26 Meret 2013, Hal. 3-4

Meyambung dari Undang Undang Pokok Agraria berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 RTRW juga pada saat Penataan suatu ruang yang Masyarakat Tidak di libatkan secara nyata dimana menurut Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau menyebutkan Peran Masyarakat termuat dalam Pasal 65 yang berbunyi:

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan antara lain melalui:
 - a. Partisipasi dalam perencanaan tata ruang;
 - b. Partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
 - c. Partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. masukan mengenai persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 - b. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 - c. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 - d. perumusan konsepsi rencana tata ruang;
 - e. penetapan rencana tata ruang; dan
 - f. kerjasama dengan pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.¹²

Dalam hal dari Peraturan Daerah ini, masyarakat tidak Pernah di libatkan sama sekali dalam setiap Prosesnya dan hanya menerima dampak dari setiap peraturan yang telah di buat dan menjadi konflik di tengah tengah masyarakat. Sesuai Pasal 4 Undang Undang (UU) Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, di nyatakan bahwa semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar besarnya bagi kemakmuran rakyat.¹³ Namun pemberian

¹² Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038, Pasal 65 ayat (1) (2)

¹³ Ahmad Redi, Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan, Cetakan Pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Hlm 13

izin sangatlah mudah, Pemberian izin HTI masih merupakan kewenangan dari Menteri Kehutanan. Kriteria kawasan yang dapat diberikan izin di antaranya berada dalam kawasan hutan produksi, tidak di bebani izin/hak, dicadangkan sebagai Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan kayu (IUPHHK)

Sehubungan dengan apa yang diuraikan di atas maka salah satu sektor pembangunan nasional maupun daerah yang perlu diperhatikan, tanpa mengurangi pembangunan-pembangunan sektor lainnya adalah penatagunaan tanah dalam sektor pertanian, terutama pertanian tanaman pangan. Hal ini disebabkan karena Indonesia adalah Negara agraris, yakni sebagian besar penduduknya adalah petani. Pertanian menjadi tulang punggung masyarakat sekaligus merupakan bidang yang esensial, sebab tidak ada manusia yang bisa hidup tanpa hasil tanaman atau pertanian. Oleh sebab itu tersedianya tanah pertanian yang cukup merupakan hak mutlak yang harus diupayakan. Tanah pertanian yang sudah ada harus sejauh mungkin tetap dipertahankan dan bilamana perlu ditingkatkan kuantitas maupun kualitasnya.

Undang Undang Kehutanan seyogianya dapat mengatasi permasalahan kehutanan yang terjadi selama ini. Namun dalam implementasinya sejak lahirnya Undang Undang Kehutanan ini tetap saja menimbulkan permasalahan dalam hubungan antara pemerintah (sebagai penyelenggara Negara) dengan warga masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan dan menggantungkan hidupnya dari pemanfaatan sumberdaya hutan. Permasalahan tersebut antara lain dalam bentuk sengketa klaim penguasaan atas tanah dan kawasan hutan (sengketa agraria). Beberapa ketentuan pasal dalam Undang

Undang Kehutanan banyak menimbulkan konflik menyangkut hak penguasaan tanah di kawasan hutan. Dalam banyak kasus warga masyarakat dan Pemerintah Daerah merasa dirugikan dengan pemberlakuan Undang Undang Kehutanan. Dengan wewenang Hak Mengusai Negara, Pemerintah cenderung mengutamakan atau memprioritaskan.

Pemberian hak bagi korporat atau pemodal dengan mengatasnamakan pembangunan atau pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga rakyat sering mengalami pengusuran dari tanah atau sumberdaya yang mereka miliki atau klaim sebelumnya. Terjadinya konflik-konflik yang berkepanjangan atas pengelo laan dan pemanfaatan sumber daya hutan antara masyarakat lokal dengan pemerintah adalah salah satu akibat dari banyaknya kejanggalan yuridis (peraturan yang tidak selaras) dalam membuat instrumen hukum pengelolaan hutan di Indonesia.¹⁴ Seyogianya apa yang menjadi pertentangan dalam hal penguasaan tanah ini tidak perlu terjadi bila masing-masing pihak yang terdiri dari pemerintah dan masyarakat lokal dapat menempatkan fungsinya untuk pandangan yang sama, dalam pengertian pemerintah yang membawa pihak korporat harus dapat menghargai sistem kehidupan masyarakat setempat dan sebaliknya masyarakatpun dapat memahami pentingnya pembangunan di daerahnya dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.¹⁵ Ketidak efektifan Undang-Undang Kehutanan mendorong sejumlah elemen masyarakat mengajukan permohonan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi untuk memohon

¹⁴ Abdul Muis Yusuf & Muhammad Taufik Makarao, Hukum Kehutanan di Indonesia, PT. Rieneka Cipta Jakarta, 2008, Hal.38-40

¹⁵ Muhammad Yamin, Beberapa Dimensi Pilosofis Hukum Agraria, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2003, hal.110

pembatalan sebagian ketentuan pasal yang terdapat dalam Undang-undang Kehutanan tersebut. Demikian juga terhadap peraturan turunannya berupa Surat Keputusan Menteri Kehutanan, dalam pelaksanaannya telah menimbulkan persoalan yang berdampak luas kepada masyarakat, khususnya bagi pemegang hak atas tanah di kawasan hutan atau masyarakat adat yang mendiami Puluhan Tahun sebelum adanya Izin HPHTI. Uji materiipun dimohonkan ke Mahkamah Agung untuk membatalkan SK Menhut tersebut. Putusan dari permohonan uji materiil terhadap UU Kehutanan yang menjadi bahasan dalam tulisan ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 tentang konstitusionalitas definisi kawasan hutan. Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan untuk seluruhnya.

Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas memberikan kegembiraan kepada pihak-pihak yang memohon uji materiil dan menumbuhkan rasa optimisme di kalangan masyarakat luas tentang peluang bagi penguatan kepastian hukum pemegang hak-hak atas tanah di kawasan hutan. Putusan-putusan tersebut ramai diperbincangkan oleh kalangan akademisi maupun aktivis lembaga swadaya masyarakat, di beritakan di media, bahkan di ikuti oleh tindakan ekspresif dari warga masyarakat dengan melakukan kegiatan unjuk rasa dan pemancangan plang di lokasi-lokasi yang disengketakan sebagai wujud pernyataan klaim penguasaan atas tanah berdasarkan putusan-putusan di atas.

Dalam hal pemberian Izin HTI dan Perkebunan, selain diatur dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan juga diatur dalam UU Nomor 39

Tahun 2014 tentang Perkebunan. Sesuai dengan UU Perkebunan, izin perkebunan diberikan oleh kepala daerah (Bupati/Gubernur) sedangkan Izin HTI dikeluarkan oleh menteri sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, di Provinsi Riau telah teridentifikasi kurang lebih sebanyak 77% izin HTI tidak sesuai dengan kriteria kawasan yang dapat diberikan izin berdasarkan peraturan di bidang kehutanan di samping itu, terdapat 1,5 juta ha kawasan hutan yang dikelola secara ilegal untuk perkebunan kelapa sawit dan pertambangan tanpa melalui proses pelepasan kawasan hutan.¹⁶

Pemberian izin HTI masih merupakan kewenangan dari Menteri Kehutanan. Kriteria kawasan yang dapat diberikan izin di antaranya berada dalam kawasan hutan produksi, tidak dibebani izin/hak, dicadangkan sebagai Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).

Pemohon yang dapat mengajukan permohonan IUPHHK dalam hutan alam, IUPHHK pada hutan tanaman industri dalam hutan tanaman pada hutan produksi (IUPHHK-HTI) dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE) terdiri atas perorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Swasta Indonesia (BUMSI), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah, Permohonan IUPHHK-HTI, untuk permohonan perorangan tidak diperbolehkan. Sementara itu, permohonan IUPHHK-HTI, BUMS Indonesia dapat berupa perorangan terbatas yang

¹⁶ Susanto Kurniawan, Rafliis, 2014, Korupsi Perizinan Kehutanan (Kasus Riau). Hlm. 49

berbadan hukum Indonesia dan modalnya dapat berasal dari investor atau modal asing.

Hubungan penguasaan dapat dipergunakan dalam arti yuridis maupun fisik. Penguasaan dalam arti yuridis maksudnya adalah bahwa hubungan tersebut ditunjukkan dengan adanya penguasaan tanah secara hukum. Apabila telah ada penguasaan tanahnya secara hukum (biasanya dalam bentuk surat-surat tertulis), maka hubungan tanah dengan obyek tanahnya sendiri telah dilandasi dengan suatu hak. Sedangkan penguasaan tanah dalam arti fisik menunjukkan adanya hubungan langsung antara tanah dengan yang empunya tanah tersebut, misalnya didiami dengan mendirikan rumah tempat tinggal atau ditanami dengan tanaman dengan tanaman produktif untuk tanah pertanian. Penguasaan tanah dapat merupakan permulaan adanya atau diberikannya hak atas tanah, dengan perkataan lain penguasaan tanah secara fisik merupakan salah satu faktor utama dalam rangka pemberian hak atas tanah. Sebagaimana termuat dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dapat dijelaskan bahwa sekalipun tidak ada alat bukti penguasaan secara yuridis, namun apabila dalam kenyataan bidang tanah tersebut telah dikuasai secara fisik maka dapat diformalkan haknya melalui penetapan/pemberian haknya kepada yang bersangkutan. Penguasaan tanah yang dibuktikan dengan alat bukti secara tertulis dapat disebut juga alas hak. Alas hak diartikan sebagai dasar penguasaan atas tanah secara yuridis dapat berupa alat-alat bukti yang menetapkan atau menerangkan adanya hubungan hukum antara tanah dengan yang mempunyai tanah, dapat juga berupa riwayat

pemilikan tanah yang pernah diterbitkan oleh pejabat Pemerintah sebelumnya maupun bukti pengakuan dari pejabat yang berwenang. Alas hak secara yuridis ini dituangkan dalam bentuk tertulis dengan suatu surat keputusan, surat keterangan, surat pernyataan, surat pengakuan, akta otentik maupun surat dibawah tangan dan lain-lain. Secara perdata dengan adanya hubungan yang mempunyai tanah dengan tanahnya yang dibuktikan dengan penguasaan fisik secara nyata dilapangan atau ada alas hak berupa data yuridis dengan suatu hak keperdataan, maka tanah tersebut sudah berada dalam penguasaannya atau telah menjadi miliknya. Penguasaan tanah secara yuridis selalu mengandung kewenangan yang diberikan hukum untuk menguasai fisik tanahnya. Oleh karena itu penguasaan yuridis memberikan alas hak terhadap adanya hubungan hukum mengenai tanah yang bersangkutan. Apabila tanahnya sudah dikuasai secara fisik dan sudah ada alas haknya, maka persoalannya hanya menindaklanjuti alas hak yang melandasi hubungan tersebut menjadi hak atas tanah yang ditetapkan dan diakui oleh Negara agar hubungan tersebut memperoleh perlindungan hukum. Oleh karena itu, alas hak sebenarnya sudah merupakan suatu legitimasi awal atau pengakuan atas penguasaan tanah oleh subyek hak yang bersangkutan, namun idealnya agar penguasaan suatu bidang tanah tersebut juga mendapat legitimasi dari Negara, maka harus diformalkan dengan dilandasi suatu hak atas tanah yang ditetapkan oleh Negara/Pemerintah yaitu Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.¹⁷

¹⁷ *Ibid*, Muhammad Yamin

Salah satu tujuan pendaftaran tanah sebagaimana yang di tetapkan dalam Pasal 3 PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan atau hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan, Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum, kepada pemegang hak yang bersangkutan di berikan sertifikat tanah. Di dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA , disebutkan sifat pembuktian sertifikat dimana sertifikat sebagai alat pembuktian yang kuat, yaitu data fisik dan data yuridis yang dimuat dalam sertifikat dianggap benar sepanjang tidak dapat di buktikan sebaliknya oleh alat bukti yang lain yang dapat berupa sertifikat atau selain sertifikat. Apabila putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap menyatakan bahwa sertifikat tersebut tidak sah, maka Kepala BPN Republik Indonesia menerbitkan surat keputusan tentang pembatalan sertifikat.

Untuk melaksanakan amanat yang terkandung dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Untuk melaksanakan pendaftaran tanah yang menjamin kepastian hukum seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (1) UUPA, juga telah dibentuk PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang merupakan pengganti dari PP No. 10 Tahun 1961. Pemberlakuan PP No. 24 Tahun 1997 tersebut di latarbelakangi oleh kesadaran akan semakin pentingnya

fungsi tanah dalam pembangunan yang memerlukan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan.¹⁸

Pada dasarnya kawasan hutan dapat dimanfaatkan sepanjang tetap memperhatikan norma konservasi baik menyangkut sifat, karakteristik, dan kerentanannya. Dalam pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan dengan cara melakukan perubahan peruntukan kawasan hutan, namun tidak diperbolehkan mengubah suatu kawasan hutan yang memiliki fungsi perlindungan. Perubahan peruntukan kawasan hutan dapat dilakukan melalui tukar-menukar atau melalui pelepasan kawasan hutan. Tukar menukar dan pelepasan kawasan hutan dimaksud dipergunakan untuk kepentingan nonkehutanan yaitu pertanian, perkebunan, permukiman transmigrasi, industri, perumahan, perkantoran dan sebagainya, (Pasal 19 UU No. 41 Tahun 1999 jo. PP No. 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, yang telah diubah dengan PP No. 60 Tahun 2012 Tentang Perubahan PP No. 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan) namun faktanya masyarakat tidak mendapatkan haknya atau tidak mendapatkan Kepastian Hukum yang pasti.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Kepastian Hukum Status Tanah Masyarakat Adat dalam Hak Penguasaan Hutan dan Tanaman Industri (HPHTI) PT. Riau Andalan Pulp and Paper di Kabupaten Siak”**.

¹⁸ Irawan Soerodjo, 2003, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia, Arkola Surabaya, hal 55

B. Masalah Pokok

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis akan merumuskan beberapa masalah yang nantinya akan menjadi fokus pembahasan dalam Tesis ini, antara lain:

1. Bagaimana bentuk kepastian hukum status tanah masyarakat adat dalam hak penguasaan hutan dan tanaman industri (HPHTI) PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Kabupaten Siak?
2. Apakah kendala yang dihadapi pihak pemerintah daerah dalam memberikan Kepastian Hukum terhadap tanah masyarakat adat dalam hak penguasaan hutan dan tanaman industri (HPHTI) PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Kabupaten Siak?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk kepastian hukum status tanah masyarakat adat dalam hak penguasaan hutan dan tanaman industri (HPHTI) PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Kabupaten Siak.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi pihak pemerintah daerah dalam memberikan Kepastian Hukum terhadap tanah masyarakat adat dalam hak penguasaan hutan dan tanaman industri (HPHTI) PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Kabupaten Siak.

2. Kegunaan Penelitian

1. Bagi mahasiswa sangatlah bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang Kepastian Hukum Status Tanah Masyarakat Adat

dalam Hak Penguasaan Hutan dan Tanaman Industri (HPHTI) PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Kabupaten Siak.

2. Bagi masyarakat sangatlah berguna sebagai salah satu sumber informasi dan pengetahuan untuk mengetahui bentuk kepastian hukum status tanah masyarakat adat dalam hak penguasaan hutan dan tanaman industri (HPHTI) PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Kabupaten Siak

D. Kerangka Teori

Teori adalah serangkaian proposisi atau keterangan yang saling berhubungan dan tersusun dalam suatu sistem deduksi yang mengemukakan penjelasan atas suatu gejala. Sementara itu pada suatu penelitian, teori memiliki fungsi sebagai pemberi arahan kepada peneliti dalam melakukan penelitian. Untuk mengkaji suatu permasalahan hukum secara lebih mendalam diperlukan teori-teori yang berupa serangkaian asumsi, konsep, definisi dan proporsisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.¹⁹ Untuk menganalisa permasalahan pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa teori hukum:

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum dalam *the concept of law* karya H.L.A. Hart mengomentari kepastian hukum dalam undang-undang. Beliau berpendapat bahwa kadang-kadang kata-kata dalam sebuah undang-undang dan apa yang diperintahkan undang-undang tersebut dalam suatu kasus tertentu bisa jadi jelas sekali, namun terkadang mungkin ada keraguan terkait dengan

¹⁹ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hal. 19

penerapannya. Keraguan itu terkadang dapat diselesaikan melalui interpretasi atas peraturan hukum lainnya. Hal inilah menurut H.L.A Hart salah satu contoh ketidakpastian (*legal uncertainty*) hukum.²⁰

Menurut Tan Kamello, dalam suatu undang-undang, kepastian hukum (*certainty*) meliputi dua hal pertama, kepastian hukum dalam perumusan norma dan prinsip hukum yang tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya baik dari pasal-pasal undang-undang itu secara keseluruhan maupun kaitannya dengan pasal-pasal lainnya yang berada di luar undang-undang tersebut. Kedua, kepastian hukum juga berlaku dalam melaksanakan norma-norma dan prinsip-prinsip hukum undang-undang tersebut.²¹

Jika perumusan norma dan prinsip hukum sudah memiliki kepastian hukum tetapi hanya berlaku secara yuridis saja dalam arti hanya demi undang-undang semata-mata (*law in the books*), menurut Tan Kamello kepastian hukum seperti ini tidak akan dan tidak pernah menyentuh kepada masyarakatnya. Pendapat ini mungkin peraturan hukum yang demikian disebut dengan norma hukum yang mati (*doodregel*) atau hanya sebagai penghias yuridis dalam kehidupan manusia.²²

Argumentasi yang didasarkan pada asas-asas, dan norma-norma, serta ketentuan-ketentuan hukum sesungguhnya memiliki argumentatif yang di dasarkan pada kepastian hukum. Sebagaimana Mahfud MD mengatakan sebenarnya kedua belah pihak yang berhadapan dalam kontroversi hukum

²⁰ H.L.A Hart, *The Concept of Law*, (New York: Clarendon Press-Oxford, 1997) diterjemahkan oleh M. Khozim, *Konsep Hukum*, (Bandung: Nusamedia, 2010), hal. 230.

²¹ Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia*, (Bandung: Alumni, 2004), hal. 117.

²² *Ibid*, Hal. 118

hanya mendasarkan pada pandangan dan argumentasi menurut logika pilihannya sendiri, bukan menurut undang-undang.²³ Pendapat ini merupakan sebuah protes terhadap kepastian hukum dalam undang-undang sehingga orang yang bersengketa beralih untuk mendasarkan pada pandangan dan argumentasi menurut logika pilihannya sendiri.

Faisal dalam pandangan lain melihat dari segi putusan-putusan para hakim pengadilan, dalam sarannya mengatakan hakim harus dijiwai oleh tiga nilai dasar yaitu, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Pendapat ini muncul sesuai dengan realitas yang menunjukkan kecenderungan terjadi pertentangan antara nilai yang satu dan nilai yang lainnya. Bila telah terjadi pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum muncul pula pertanyaan, nilai manakah yang harus didahulukan.²⁴ Masalah kepastian hukum masih menjadi perdebatan ketika memperhatikan perkara-perkara tertentu, terutama di kalangan para hakim yang mempertimbangkan dalam putusannya secara berbeda-beda.

Kepastian hukum pada negara hukum (*rechtstaat*) dalam sistem eropa kontinental (*civil law*) positivistik hukum merupakan prioritas utama meskipun dirasakan sangat tidak adil, namun setidaknya menimbulkan kepastian hukum dalam arti *law in the books*. Apakah kepastian hukum dalam arti *law in the books* tersebut akan pasti dilaksanakan secara substantif, maka dalam hal ini bergantung pada aparaturnya penegak hukum itu sendiri. Walaupun *law in the books* mencerminkan suatu kepastian hukum,

²³ Moh Mahfud MD, "Mendudukan soal Ultra Petita", *Kompas*, Tanggal 5 Februari 2007

²⁴ Faisal, *Menerobos Positivisme Hukum*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2012), hal. 162.

namun jika aparaturnya penegak hukum itu sendiri tidak menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, tetap saja dikatakan tidak ada kepastian hukum.

Misalnya dalam hal memutuskan suatu perkara perdata, hakim harus memperhatikan asas-asas, norma-norma, dan ketentuan-ketentuan hukum perdata maupun asas-asas hukum dalam hukum acara perdata sehingga tidak mengeluarkan putusan yang tidak menjamin keadilan dan kepastian hukum. Kadang-kadang dalam suatu perkara tertentu hakim menjatuhkan putusan yang berbeda dasar pertimbangannya dengan perkara yang lain padahal kualifikasi perkara hampir menyerupai.

Disparitas pendapat (*disenting opinion*) salah satu contohnya, misalnya pertimbangan antara majelis hakim pengadilan negeri tidak sama dengan pertimbangan majelis hakim pada pengadilan tinggi, maupun Mahkamah Agung. Bahkan dalam satu forum majelis hakim sekalipun perbedaan pendapat itu pasti terjadi dalam menafsirkan hukum dan peristiwa hukum. Ketika perbedaan pendapat ini terjadi, maka perbedaan ini juga termasuk sebagai suatu ketidakpastian hukum dalam persidangan.

Menurut Mahmud Siregar mengatakan kepastian hukum itu harus meliputi seluruh bidang hukum.²⁵ Kepastian hukum tidak saja meliputi kepastian hukum secara substansi tetapi juga kepastian hukum dalam penerapannya (hukum acara) dalam putusan-putusan badan peradilan.²⁶

Antara kepastian substansi hukum dan kepastian penegakan hukum

²⁵ Mahmud Siregar, *Kepastian Hukum Dalam Transaksi Bisnis Internasional dan Implikasinya Terhadap Kegiatan Investasi di Indonesia*, Medan: Fakultas Hukum USU, hal. 4.

²⁶ *Ibid.*

seharusnya harus sejalan, tidak boleh hanya kepastian hukum bergantung pada *law in the books* tetapi kepastian hukum yang sesungguhnya adalah bila kepastian dalam *law in the books* tersebut dapat dijalankan sebagaimana mestinya sesuai dengan prinsip-prinsip dan norma-norma hukum dalam menegakkan keadilan hukum.

Kepastian hukum yang berdasarkan keadilan menurutnya harus selalu ditanamkan untuk menciptakan budaya hukum yang tepat waktu.²⁷ Mungkin dari pendapat ini kepastian hukum akan lebih ampuh bila para penegak hukum membiasakan diri untuk membudidayakan penegakan hukum (*rule of law*) secara pasti, tidak pandang bulu, sesuai dengan prinsip *equality before the law* terhadap semua orang. Inilah gambaran suatu kepastian hukum.

Bila kepastian hukum menjadi primadona dalam penegakan hukum, di lain sisi tidak pula mampu menimbulkan keadilan, karena kepastian hukum dapat menimbulkan seolah-olah hukum tidak berpihak kepada orang yang butuh perlindungan hukum. Munculnya hukum moral (*morality law*) sebagai bukti bahwa kepastian hukum harus diubah dengan paradigma baru bilamana harus dipertimbangkan secara naluri dan hati nurani hakim-hakim pengadilan. Para hakim akan dikatakan tidak adil bila hanya bersandar pada apa yang dituliskan di dalam undang-undang belaka, tanpa mampu menggali nilai-nilai keadilan di dalam undang-undang. Hakim dalam melihat undang-undang bukan lah seperti kuda pakai kaca mata yang hanya

²⁷ Cicut Sutiarmo, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Sengketa Bisnis*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011, hal. 160.

boleh melihat ke depan tanpa boleh melihat ke lain sisi untuk mempertimbangkan hukum berdasarkan hati nurani.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²⁸

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut :²⁹

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

²⁹ Dwika, “Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum”, <http://hukum.kompasiana.com>, (02/04/2011), diakses pada 24 April 2016.

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.³⁰

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.³¹

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis Dogmatik yang di dasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh

³⁰ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59.

³¹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.³²

2. Teori Perlindungan hukum

Teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.³³ Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.³⁴ Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Perlindungan adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan

³² Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm.82-83.

³³ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 53

³⁴ *Ibid*, hal 69

kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³⁵

Bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.³⁶ Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.³⁷

Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.³⁸

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum.

Hukum di ciptakan sebagai suatu sarana atau instrument untuk mengatur hak hak dan kewajiban kewajiban subjek hukum, agar masing masing subjek hukum dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan

³⁵*Ibid*, hal 54

³⁶Pjillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987, hal. 2

³⁷Maria Alfons, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis atas Produk-produk Masyarakat Lokal dalam Prespektif Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Universitas Brawijaya, 2010, hal. 18

³⁸Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung, 1993, hal. 118

mendapatkan haknya secara wajar, hukum juga berfungsi sebagai instrument perlindungan bagi subjek hukum, jika dikaitkan keberadaan suatu Negara, hukum di fungsikan sebagai pelindung warga Negara dari tindakan pemerintah yang tiran³⁹

3. Teori Kesejahteraan

Kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya yang dapat dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial (UU No 11 Tahun 2009 pasal 1 dan 2).

Kesejahteraan sosial sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisasi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial melalui pemberian bantuan kepada orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di dalam beberapa bidang seperti kehidupan keluarga dan anak, kesehatan, penyesuaian sosial, waktu senggang, standar-standar kehidupan, dan hubungan-hubungan sosial. Pelayanan kesejahteraan sosial memberi perhatian utama terhadap individu-individu, kelompok-kelompok, komunitas komunitas, dan kesatuan-kesatuan penduduk yang lebih luas, pelayanan ini mencakup pemeliharaan atau perawatan, penyembuhan dan pencegahan, Kesejahteraan masyarakat ialah suatu kondisi dimana

³⁹ Prof. Dr. Thamrinm SH, M.Hum, *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia*, Penerbit Alaf Riau, Pekanbaru, 2019, hlm, 38.

terpenuhinya sebuah kebutuhan dasar yang terlihat dari rumah layak huni, terpenuhi sandang dan pangannya dan kondisi tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani⁴⁰

Kesejahteraan masyarakat terkait dengan Hak Azasi Manusia (HAM) yang merupakan hak yang melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu HAM harus di hormati, di lindungi dan di penuhi, tidak ada satu kuasapun yang dapat mengurangi, merampas serta mengabaikannya.⁴¹

E. Konsep Operasional

Dalam penelitian ini ada beberapa hal yang perlu dijelaskan secara singkat, sehingga dapat memberikan pemahaman terhadap masalah yang akan diteliti, yaitu:

1. Kepastian hukum adalah bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya Peraturan di dalam masyarakat, dengan adanya jaminan bahwa hukum dapat dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

⁴⁰ Todaro, Michel, 2010. Pembangunan Ekonomi didunia ketiga edisi ke tujuh. Jakarta: Balai Aksara. Irawan dan Suparmoko. 2002. Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: BPFE

⁴¹ Prof. Dr. Thamrinm SH, M.Hum, *Penegakan HAM Tenaga Kerja Indonesia*, Penerbit Alaf Riau, Pekanbaru, 2018, hlm, 22.

2. Sengketa Pertanahan adalah perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang merasa atau dirugikan pihak-pihak tersebut untuk penggunaan dan penguasaan hak-hak atas tanahnya, yang diselesaikan melalui musyawarah atau pengadilan.
3. Perkara Pertanahan adalah perselisihan pertanahan yang penyelesaiannya dilaksanakan oleh lembaga peradilan atau putusan lembaga peradilan.
4. Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangannya dilaksanakan sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.
5. Tanah Negara adalah tanah yang dikuasai penuh oleh Negara, dan tanah yang tidak dilekati suatu hak atas tanah oleh masyarakat.
6. Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya
7. Tanah aset negara adalah tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh instansi pemerintah yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan maksud untuk dipergunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, karena penelitian merupakan upaya-upaya untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan komprehensif. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa terhadap data yang telah diperoleh dan dikumpulkan.

Istilah metode berasal dari bahasa Yunani yaitu *Methods* yang berarti cara atau jalan sehubungan dengan penelitian ini menyangkut tentang cara kerja yaitu cara kerja yang berfungsi untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu yang bersangkutan.⁴²

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Jenis penelitian yang bersifat empiris atau observasi riset. Dimana penelitian ini merupakan suatu penelitian yang mengkaji mengenai asas-asas hukum, yang diperoleh langsung di objek penelitian. Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu untuk memberikan data yang diteliti tentang tentang Bentuk Kepastian Hukum Status Tanah dan Perkebunan Masyarakat Adat dalam Hak Penguasaan Hutan dan Tanaman Industri (HPHTI) PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Kabupaten Siak.⁴³

2. Obyek Penelitian

Objek penelitian yang akan dibahas didalam Proposal ini adalah mengenai Bentuk Kepastian Hukum Status Tanah Masyarakat Adat yang

⁴² Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, PT. Gramedia, Jakarta, 1997, hal.16

⁴³ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo, Jakarta, 1995, hal. 29

Termasuk Kedalam Hak Penguasaan Hutan dan Tanaman Industri (HPHTI) PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Kabupaten Siak, dalam bentuk Peraturan daerah, Putusan Pengadilan yang Terkait kedalam Objek kajian Penelitian.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Daerah Kabupaten Siak tersebut didasarkan kepada pandangan penulis bahwa Bentuk Kepastian Hukum Status Tanah Masyarakat Adat yang Termasuk Kedalam Hak Penguasaan Hutan dan Tanaman Industri (HPHTI) PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Kabupaten Siak, dimana seharusnya masyarakat mendapat kepastian hak hak nya dan tidak di masukan kedalam kawasan hutan, sehingga penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai permasalahan tersebut. Selain itu penulis juga melakukan wawancara kepada Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Siak, Kepala Desa Olak, dan selanjutnya Kepala Lembaga adat melayu Riau Kabupaten Siak, juga menebarkan Kuisisioner secara acak kepada 50 Orang Masyarakat di wilayah Desa olak yang wilayah tanah dan Perkebunanya yang masuk kedalam HPHTI , sehingga penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai permasalahan tersebut.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelum sehubungan dengan

penelitian ini⁴⁴ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Siak
2. Kepala Desa Olak, Kecamatan Minas Barat, Kabupaten Siak
3. Kepala Lembaga adat melayu Riau Kabupaten Siak
4. Masyarakat Desa olak Kabupaten Siak

Sampel Untuk mempermudah penulisan dalam penelitian ini maka penulis menentukan sampel, dimana sampel adalah merupakan himpunan atau sebagian populasi yang dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi⁴⁵

**Tabel I.1
Responden**

No.	Populasi/Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Masyarakat Desa olak Kabupaten Siak	300	30	100%
2	Kepala bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Siak	1	1	100%
3	Kepala Desa Olak	1	1	100%
4	Kepala Lembaga adat melayu Riau Kabupaten Siak	1	1	100%
Jumlah		303	33	400%

Diolah: Sumber dari Lapangan Tahun 2020

Pemilihan responden merupakan suatu proses dalam memilih suatu bagian yang representatif dari sebuah populasi.⁴⁶

⁴⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 44

⁴⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1996, hal.

121

⁴⁶ *Ibid*, hal. 42

5. Data dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan/peroleh secara langsung melalui responden dengan cara wawancara dan kuisisioner dengan pihak-pihak yang terkait mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh penulis dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku-buku literature yang berkaitan erat dengan permasalahan penelitian ini

6. Alat Pengumpul Data

a. Kuesioner

Kuesioner yaitu dengan memberikan daftar pertanyaan berbentuk angket yang mana jawabannya telah disediakan. Angket diberikan kepada responden, dalam hal ini angket akan diberikan kepada 50 orang Masyarakat yang terdampak atau Termasuk kedalam wilayah HPHTI Perusahaan di Siak.

Pengambilan sampel menggunakan teknik *Purposive Sampling* yaitu, Pengambilan sampel berdasarkan penilaian subjektif peneliti berdasarkan pada karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai sangkut paut dengan karakteristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya dengan pertimbangan tertentu.⁴⁷

⁴⁷ <https://xuanze08.wordpress.com/category/metodologi-penelitian-hukum/>

b. Wawancara

Wawancara/interview yaitu dengan pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara memberikan pertanyaan kepada responden, dalam hal ini dengan Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Siak, Kepala Desa Olak, dan selanjutnya Kepala Lembaga adat melayu Riau Kabupaten Siak, dan juga ke Masyarakat di wilayah Desa olak.

c. Observasi

Metode yang di gunakan dalam mengumpulkan data yang digunakan dengan jalan mengadakan pengamatan yang di sertai dengan pencatatan terhadap keadaan di objek penelitian.

7. Analisis Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan yang digunakan maka teknik analisis data penulis dilakukan dengan cara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh Populasi atau responden secara tertulis ataupun secara lisan dan perilaku nyata.

8. Metode Penarikan Kesimpulan

Sebagai langkah akhir analisis data dalam penelitian ini adalah penarikan kesimpulan secara Induksi, yaitu penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat khusus kepada yang bersifat umum.

BAB II

TINJAUAN UMUM


A. Tinjauan Umum Tentang Kabupaten Siak Sri Indrapura

Daerah Kabupaten Siak Sri Indrapura secara geografis memiliki luas 8.556,09 Km² atau 9,74% dari total luas wilayah Provinsi Riau, merupakan wilayah terluas ke-6 Kabupaten kota di Provinsi Riau dengan pusat administrasi di kota Siak SriIndrapura. Wilayah Kabupaten Siak sampai tahun 2014 memiliki 14 kecamatanyang terdiri dari 9 kelurahan, 122 kampung dan 8 kampung adat.⁴⁸

Secara administratif batas wilayah Kabupaten Siak adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara: Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan meranti;
- b. Sebelah Selatan: Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan dan Kota Pekanbaru
- c. Sebelah Timur: Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kepulauan meranti;
- d. Sebelah Barat: Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru.⁴⁹

1. Letak Geografis



Sumber data: Arsip Humas Kabupaten Siak, 2020

⁴⁸ Arsip Humas Kabupaten Siak, 2020

⁴⁹ *Ibid*

Secara geografis Kabupaten Siak terletak diantara 1 16'30''LU-0 20'49''LU dan 100 54'21''BT-102 14'59''BT, yang sebagian besarnya terdiri dari dataran rendah di bagian timur dan sebagian dataran tinggi di sebelah barat. Morfologi wilayah Kabupaten Siak sebagian besar terdiri dari datraan dan sebagian kecil terdiri dari perbukitan yang terletak di bagian barat daya. Morfologi dataran mencakup sekitar 60% Wilayah Kabupaten Siak. Morfologi perukitan rendah terdapat di bagian utara, timur dan memanjang dari arah barat laut sampai tenggara.⁵⁰

2. Sejarah Kabupaten Siak

Kabupaten merupakan bagian dari Kesultanan Siak Sri Inderapura Di awal kemerdekaan Indonesia, Sultan Syarif Kasim II, merupakan Sultan Siak terakhir menyatakan kerajaannya bergabung dengan negara Republik Indonesia. Kemudian wilayah ini menjadi wilayah Kewedanan Siak di bawah Kabupaten Bengkalis yang kemudian berubah status menjadi Kecamatan Siak.⁵¹

Kerajaan Siak Sri Indrapura didirikan pada tahun 1723 M oleh Raja Kecil yang bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah putera Raja Johor (Sultan Mahmud Syah) dengan istrinya Encik Pong, dengan pusat kerajaan berada di Buntan. Konon nama Siak berasal dari nama sejenis tumbuh-tumbuhan yaitu siak-siak yang banyak terdapat di situ.⁵²

⁵⁰ *Ibid*

⁵¹ <https://web.siakkab.go.id/sejarah-siak/> diakses 26 Februari 2021 pukul 12,30 Wib

⁵² *Ibid*

Sebelum kerajaan siak berdiri, daerah Siak berada dibawah kekuasaan Johor. Yang memerintah dan mengawasi daerah ini adalah raja yang ditunjuk dan diangkat oleh Sultan Johor. Namun hampir 100 tahun daerah ini tidak ada yang memerintah. Daerah ini diawasi oleh Syahbandar yang ditunjuk untuk memungut cukai hasil hutan dan laut. Pada awal tahun 1699 Sultan Kerajaan Johor bergelar Sultan Mahmud Syah II mangkat dibunuh Magat Sri Rama, istrinya yang bernama Encik Pong pada waktu itu sedang hamil dilarikan ke Singapura, terus ke Jambi. Dalam perjalanan itu lahirlah Raja Kecil dan kemudian dibesarkan di Kerajaan Pagaruyung Minangkabau.

Sementara itu pucuk pimpinan Kerajaan Johor diduduki oleh Datuk Bendahara tun Habib yang bergelar Sultan Abdul Jalil Riayat Syah. Setelah Raja Kecil dewasa, pada tahun 1717 Raja Kecil berhasil merebut tahta Johor. Tetapi tahun 1722 kerajaan johor tersebut direbut kembali oleh Tengku Sulaiman ipar Raja Kecil yang merupakan putra Sultan Abdul Jalil Riayat Syah.

Dalam merebut Kerajaan Johor ini, Tengku Sulaiman dibantu oleh beberapa bangsawan Bugis. Terjadilah perang saudara yang mengakibatkan kerugian yang cukup besar pada kedua belah pihak, maka akhirnya masing-masing pihak mengundurkan diri. Pihak Johor mengundurkan diri ke Pahang, dan Raja Kecil mengundurkan diri ke Bintan dan seterusnya mendirikan negeri baru di pinggir Sungai Buntan (anak Sungai Siak).⁵³

⁵³ *Ibid*

Demikianlah awal berdirinya kerajaan Siak di Buntan. Namun, pusat Kerajaan Siak tidak menetap di Buntan. Pusat kerajaan kemudian selalu berpindah-pindah dari kota Buntan pindah ke Mempura, pindah kemudian ke Senapelan Pekanbaru dan kembali lagi ke Mempura. Semasa pemerintahan Sultan Ismail dengan Sultan Assyaidis Syarif Ismail Jalil Jalaluddin (1827-1864) pusat Kerajaan Siak dipindahkan ke kota Siak Sri Indrapura dan akhirnya menetap disana sampai akhirnya masa pemerintahan Sultan Siak terakhir.

Pada masa Sultan ke-11 yaitu Sultan Assyaidis Syarif Hasyim Abdul Jalil Syaifuddin yang memerintah pada tahun 1889/1908, di bangunlah istana yang megah terletak di kota Siak dan istana ini diberi nama Istana Asseraiyah Hasyimiah yang dibangun pada tahun 1889. Pada masa pemerintahan Sultan Syarif Hasyim ini Siak mengalami kemajuan terutama dibidang ekonomi.

Masa itu pula beliau berkesempatan melawat ke Eropa yaitu Jerman dan Belanda. Setelah wafat, beliau digantikan oleh putranya yang masih kecil dan sedang bersekolah di Batavia yaitu Tengku Sulung Syarif Kasim dan baru pada tahun 1915 beliau ditabalkan sebagai Sultan Siak ke-12 dengan gelar Assyaidis Syarif Kasim Abdul Jalil Syaifuddin dan terakhir terkenal dengan nama Sultan Syarif Kasim Tsani (Sultan Syarif Kasim II).⁵⁴

Bersamaandengan diproklamirkannya Kemerdekaan Republik Indonesia, beliau pun mengibarkan bendera merah putih di Istana Siak dan tak lama kemudian beliau berangkat ke Jawa menemui Bung Karno dan menyatakan

⁵⁴ *Ibid*

bergabung dengan Republik Indonesia sambil menyerahkan Mahkota Kerajaan serta uang sebesar Sepuluh Ribu Gulden. Dan sejak itu beliau meninggalkan Siak dan bermukim di Jakarta. Baru pada tahun 1960 kembali ke Siak dan mangkat di Rumbai pada tahun 1968. Beliau tidak meninggalkan keturunan baik dari Permaisuri Pertama Tengku Agung maupun dari Permaisuri Kedua Tengku Maharatu.⁵⁵

Pada tahun 1997 Sultan Syarif Kasim II mendapat gelar Kehormatan Kepahlawanan sebagai seorang Pahlawan Nasional Republik Indonesia. Makam Sultan Syarif Kasim II terletak ditengah Kota Siak Sri Indrapura tepatnya disamping Mesjid Sultan yaitu Mesjid Syahabuddin. Diawal Pemerintahan Republik Indonesia, Kabupaten Siak ini merupakan Wilayah Kewedanan Siak di bawah Kabupaten Bengkalis yang kemudian berubah status menjadi Kecamatan Siak. Barulah pada tahun 1999 berubah menjadi Kabupaten Siak dengan ibukotanya Siak Sri Indrapura berdasarkan UU No. 53 Tahun 1999.⁵⁶

3. Tinjauan Umum Tentang Status Tanah di Indonesia

Tanah merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia, untuk itu Negara telah memberikan landasan yang kokoh dalam hal pemanfaatan sumber daya alam tersebut. Di dalam UUPA sendiri tidak disebutkan secara eksplisit mengenai definisi tanah, pada Pasal 4 diatur bahwa atas dasar hak menguasai negara... “ditentukan adanya macam-

⁵⁵ *Ibid*

⁵⁶ *Ibid*

macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang...”

Menurut Boedi Harsono, tanah adalah permukaan bumi yang dalam penggunaannya meliputi juga sebagian tubuh bumi yang ada dibawahnya dan sebagian dari ruang yang ada diatasnya.⁵⁷ Menurut Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, batasan resmi mengenai tanah yaitu “Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan hukum”.⁵⁸

Tanah diberikan kepada dan dipunyai oleh orang dengan hak-hak yang disediakan oleh UUPA, adalah untuk digunakan atau dimanfaatkan. Diberikannya dan dipunyainya tanah dengan hak-hak tersebut tidak akan bermakna jika penggunaannya terbatas hanya pada tanah sebagai permukaan bumi saja. Untuk keperluan apapun tidak bisa tidak, pasti diperlukan juga penggunaan sebagian tubuh bumi yang ada dibawahnya dan air serta ruang angkasa yang ada diatasnya. Oleh karena itu dalam Ayat (2) dinyatakan bahwa hak-hak atas tanah bukan hanya memberikan wewenang untuk mempergunakan sebagian tertentu permukaan bumi yang bersangkutan, yang disebut “tanah”, tetapi juga tubuh bumi yang ada dibawahnya dan air serta

⁵⁷ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia : Himpunan Peraturan- Peraturan Hukum Tanah*, Djambatan, hlm. 265.

⁵⁸ Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960

ruang udara yang ada di atasnya.⁵⁹ Dalam pengertian peruntukan, maka tanah biasa juga diidentikkan dengan lahan sehingga peyediaan tanah biasa juga disebut ketersediaan lahan. Lahan berdimensi ruang dan waktu karena merupakan bentangan muka bumi dan cirinya mengubah dari tapak ke tapak. Kata lahan merujuk pula kepada penggunaan atau berpotensi sumberdaya.⁶⁰

4. Tinjauan Umum Masyarakat Adat

Masyarakat hukum adat adalah istilah resmi yang tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Istilah masyarakat hukum adat dilahirkan dan digunakan oleh pakar hukum adat yang lebih banyak difungsikan untuk keperluan teoritik - akademis. Sedangkan istilah masyarakat adat adalah istilah yang lazim diungkapkan dalam bahasa sehari-hari oleh kalangan non-hukum yang mengacu pada sejumlah kesepakatan internasional.⁶¹ Banyak ahli berpendapat bahwa pengertian masyarakat adat harus dibedakan dengan masyarakat hukum adat. Konsep masyarakat adat merupakan pengertian umum untuk menyebut masyarakat tertentu dengan ciri-ciri tertentu. Sedangkan masyarakat hukum adat merupakan pengertian teknis yuridis yang menunjuk sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah (ulayat) tempat tinggal dan

⁵⁹ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang- Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Op. Cit, hlm. 18.

⁶⁰ Sri Suyanti, Sri Susyanti, *Urgensi Bank Tanah*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2010, hlm. 23

⁶¹ Taqwaddin, "Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat(Mukim) di Provinsi Aceh", (Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2010), hlm. 36

lingkungan kehidupan tertentu, memiliki kekayaan dan pemimpin yang bertugas menjaga kepentingan kelompok (keluar dan kedalam), dan memiliki tata aturan (sistem) hukum dan pemerintahan.⁶²

Konsep masyarakat hukum adat untuk pertama kali diperkenalkan oleh Cornelius van Vollenhoven. Ter Haar sebagai murid dari Cornelius van Vollenhoven mengeksplor lebih mendalam tentang masyarakat hukum adat. Ter Haar memberikan pengertian sebagai berikut, masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorang pun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama lamanya.

Bentuk dan susunan masyarakat hukum yang merupakan persekutuan hukum adat itu, para anggotanya terikat oleh faktor yang bersifat teritorial dan geneologis. Menurut pengertian yang dikemukakan para ahli hukum di zaman Hindia Belanda, yang di maksud dengan masyarakat hukum atau persekutuan hukum yang teritorial adalah masyarakat yang tetap dan teratur, yang anggota masyarakatnya terikat pada suatu daerah kediaman tertentu, baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani

⁶² *Ibid*

sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh leluhur.⁶³ Sedangkan, masyarakat atau persekutuan hukum yang bersifat geneologis adalah suatu kesatuan masyarakat yang teratur, di mana para anggotanya terikat pada suatu garis keturunan yang sama dari satu leluhur, baik secara tidak langsung karena pertalian perkawinan atau pertalian adat.

Kelompok masyarakat yang leluhurnya merupakan orang-orang pemula di tempat itu, yang hubungannya dengan sumber-sumber agraria diatur oleh hukum adat setempat. Dalam kesadaran mereka, sumber-sumber agraria selain merupakan sumber ekonomi, juga adalah perpangkalan budaya. Artinya, kalau sumber-sumber tersebut lenyap (atau berpindah penguasaan kepada kelompok lain), maka yang ikut lenyap bukan saja kekuatan ekonomi mereka, melainkan juga identitas kultural.⁶⁴

Dalam buku *De Commune Trek in bet Indonesische Rechtsleven*, F.D. Hollenmann mengkonstruksikan 4 (empat) sifat umum dari masyarakat adat, yaitu magis religious, komunal, konkret dan kontan. Hal ini terungkap dalam uraian singkat sebagai berikut:

- 1) Sifat magis religious diartikan sebagai suatu pola pikir yang didasarkan pada keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral. Sebelum masyarakat bersentuhan dengan sistem hukum agama religiusitas ini diwujudkan dalam cara berpikir yang prologka, animism, dan kepercayaan pada alam ghaib. Masyarakat harus menjaga keharmonisan

⁶³ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: CV Mandar Maju, 2003), hlm. 108

⁶⁴ Maria Rita Ruwiastuti, *Sesat Pikir Politik Hukum Agraria: Membongkar Alas Penguasaan Negara atas Hak – Hak Adat*, Kerjasama Insist Press, KPA dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000, hlm. 177

antara alam nyata dan alam batin (dunia gaib). Setelah masyarakat mengenal sistem hukum agama perasaan religious diwujudkan dalam bentuk kepercayaan kepada Tuhan. Masyarakat percaya bahwa setiap perbuatan apapun bentuknya akan selalu mendapat imbalan dan hukuman Tuhan sesuai dengan derajat perubahan.

- 2) Sifat komunal (communal), masyarakat memiliki asumsi bahwa setiap individu, anggota masyarakat merupakan bagian integral dari masyarakat secara keseluruhan. Diyakini bahwa kepentingan individu harus sewajarnya disesuaikan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat karena tidak ada individu yang terlepas dari masyarakat.
- 3) Sifat konkrit diartikan sebagai corak yang serba jelas atau nyata menunjukkan bahwa setiap hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat tidak dilakukan secara diam-diam atau samar.
- 4) Sifat kontan (kontane handling) mengandung arti sebagai kesertamertaan terutama dalam pemenuhan prestasi. Setiap pemenuhan prestasi selalu dengan kontra prestasi yang diberikan secara sertamerta/seketika

Ditinjau dari latar belakang sejarah, masyarakat hukum adat di kepulauan Indonesia mempunyai latar belakang sejarah serta kebudayaan yang sudah sangat tua dan jauh lebih tua dari terbentuknya kerajaan ataupun negara. Secara historis, warga masyarakat hukum adat di Indonesia serta etnik yang melingkupinya, sesungguhnya merupakan migran dari kawasan lainnya di Asia Tenggara. Secara kultural mereka termasuk dalam kawasan budaya Austronesia, yaitu budaya petani sawah, dengan tatanan masyarakat serta hak

kepemilikan yang ditata secara kolektif, khususnya hak kepemilikan atas tanah ulayat. Dalam kehidupan politik, beberapa etnik berhasil mendominasi etnik lain beserta wilayahnya, dan membentuk kerajaan-kerajaan tradisional, baik yang berukuran lokal maupun berukuran regional.⁶⁵

Selanjutnya dalam Penjelasan Bab VI UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan bahwa dalam teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfbesturende landschappen* dan *volksgemeenschappen*, seperti desa di Jawa dan Bali, *nagari* di Minangkabau, *dusun* dan *marga* di Palembang dan sebagainya. Persekutuan hukum adat di Aceh disebut dengan *gampong*⁶⁶

Masyarakat Hukum adat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia, keberadaannya tidak dapat dipungkiri sejak dahulu hingga saat ini. Ada beragam istilah yang digunakan, bahkan di dalam peraturan perundang-undangan pun digunakan berbagai istilah untuk merujuk sesuatu yang sama atau yang hampir sama itu. Mulai dari istilah masyarakat adat, masyarakat hukum adat, kesatuan masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional, komunitas adat terpencil, masyarakat adat yang terpencil, sampai pada istilah desa atau nama lainnya.⁶⁷

⁶⁵Saafroedin Bahar, *Seri Hak Masyarakat Hukum Adat : Inventarisasi Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta : 2005, Hal. 76-77

⁶⁶Ter Haar, *Asas Asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradya Paramita, Jakarta : 1960, hlm.17

⁶⁷Yance Arizona, "Mendefinisikan Indegenous Peoples di Indonesia"

<https://www.yancearizona.net/tag/masyarakat-hukum-adat/> (di akses tanggal 26 Februari 2021)

B. Sejarah Hukum Penguasaan dan Pengelolaan Tanah Dalam Kawasan Hutan.

Dahulunya Penguasaan tanah dalam kawasan hutan dimulai sejak penjajah menguasai Indonesia. Sebelum penjajah datang penguasaan tanah dalam kawasan hutan masih dipegang oleh raja-raja yang menguasai wilayah nusantara. Setelah raja-raja jatuh di bawah penguasaan Penjajah Belanda penguasaan tanah dalam kawasan hutan berada dalam kedudukan Pemerintah Belanda. Tonggak awal penguasaan kawasan hutan oleh penjajah dimulai sejak jaman kompeni yang mengambil alih kewenangan raja dan diserahkan kepada Bupati untuk mengelola hutan, yang kemudian memunculkan istilah “hutan kompeni”⁶⁸

Lahirnya aturan tersebut berdampak pada pengelolaan kehutanan sebagai yuridiksi Jawatan Kehutanan (Dienst van het Boschwezen). Perkembangan selanjutnya wilayah Dinas Kehutanan dipecah-pecah kedalam wilayah untuk memudahkan melakukan pengurusan hutan. Hak Jawatan Kehutanan dalam hal ini yaitu “hak menguasai lahan, pohon, dan tenaga kerja.”⁶⁹

Pada masa Pemerintah Jepang kebijakan pemanfaatan hasil hutan digunakan untuk keperluan perang. Kebijakan tersebut berdampak alih fungsi lahan kawasan hutan, kawasan hutan dirubah menjadi perkebunan pangan untuk mendukung Pasukan Jepang yang sedang melakukan perang, tanpa memperhatikan aspek reforestri. Pernyataan kemerdekaan yang di

⁶⁸ Subadi, Penguasaan Penggunaan Tanah Dalam Kawasan Hutan, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2010), hlm. 98

⁶⁹ Noer Fauzi, Melacak Kebijakan Agraria di Indonesia, (Jakarta: Konsorsium Pembaharuan Agraria, 2011), hlm. 27

proklamasikan oleh para pendiri bangsa menjadi momen bersejarah untuk menyusun dan melakukan perombakan dalam tatanan hukum agraria. Lahirnya UUPA sebagai tonggak awal untuk menyusun penguasaan tanah yang adil dalam masyarakat namun, penguasaan lahan kawasan hutan masih berada dalam penguasaan Jawatan Kehutanan. Ditahun 1961 Presiden Soekarno membuat regulasi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 17 sampai Nomor 30 untuk mendirikan perusahaan perusahaan kehutanan di tiga belas provinsi. Kemudian dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1963 untuk mendirikan prinsip dan mekanisme yang mengatur kawasan-kawasan hutan untuk pengelolaan perusahaan hutan negara. Timbulnya regulasi ini membuat pemisahan wilayah kehutanan dan bidang agraria. Wilayah kehutanan menjadi wilayah yuridiksi Jawatan Kehutanan bukan bidang agraria. Pemisahan ini dikuatkan dengan lahirnya Rezim Orde Baru yang melahirkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Dasar Kehutanan, sebagai bagian untuk memfasilitasi para investor asing dan dalam negeri untuk melakukan investasi dalam wilayah kehutanan, UU Kehutanan tersebut menghidupkan kembali prinsip domain negara yang mengatakan bahwa “negara adalah pemilik lahan hutan, dan Menteri Kehutanan memiliki kewenangan untuk menentukan wilayah mana saja yang termasuk dalam wilayah hutan negara⁷⁰

⁷⁰ *Ibid.*, hlm.33

1. Tinjauan Umum tentang Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah

1. Pengertian Hak atas Tanah

Hak menguasai dari oleh negara, maka negara dalam hal ini adalah pemerintah dapat memberikan hak-hak atas tanah kepada seseorang, beberapa orang secara bersama-sama atau suatu badan hukum. Pemberian hak itu berarti pemberian wewenang untuk mempergunakan tanah dalam batas-batas yang diatur oleh peraturan perundangan. Sebagaimana telah dijelaskan di bagian terdahulu, bahwa “tanah” adalah “permukaan bumi”, maka hak atas tanah itu adalah hak untuk mempergunakan tanahnya saja, sedangkan benda-benda lain di dalam tanah umpamanya bahan-bahan mineral, minyak, dan lain-lain tidak termasuk hukum, sehingga dapat dilakukan perbuatan hukum oleh yang mempunyai hak itu terhadap tanah kepada pihak lain, seperti jual beli, tukar menukar, dan lain-lain.⁷¹

2. Jenis Jenis Hak Atas Tanah

Hak atas Tanah menurut hukum agraria Indonesia, setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria:⁷²

a. Hak Milik

Hak Milik dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 27 Undang-Undang Pokok Agraria ialah suatu hak atas tanah yang terkuat, terpenuh, dan paling sempurna di antara hak-hak atas tanah lainnya. Tetapi pengertian terkuat, terpenuh, dan paling sempurna

⁷¹ K. Wantjik Saleh, Hak Anda Atas Tanah, (Jakarta: Ghalia Indonesia), hlm. 15

⁷² Mustofa dan Suratman, (2013), Penggunaan Hak Atas Tanah untuk Industri, cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 58-60

di sini tidaklah berarti bahwa si pemilik tanah itu boleh bertindak atau melakukan apa saja atas tanahnya itu.

b. Hak Guna Usaha

Hak Guna Usaha dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Pokok Agraria ialah suatu hak yang memberikan wewenang kepada pemegangnya untuk mengusahakan tanah yang langsung dikuasai oleh negara untuk kegiatan-kegiatan pertanian saja. Selain itu, pemegang Hak Guna Usaha yang bersangkutan juga berhak untuk Hak Guna Usaha atas tanah ini sebagai jaminan hutang (investasi), atau memindahtangkannya dan mengalihkannya kepada ahli warisnya sepanjang jangka waktu berlakunya hak tersebut belum habis.

c. Hak Guna Bangunan

Hak Guna Bangunan dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 40 Undang-Undang Pokok Agraria ialah suatu hak yang memberikan wewenang kepada pemegangnya untuk dapat mendirikan bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri, baik tanah itu merupakan milik orang atau pihak lain maupun berupa tanah yang langsung dikuasai negara. Selain itu, pemegang Hak Guna Bangunan atau suatu tanah berwenang pula untuk memindahtangankan hak tersebut, menjadikannya sebagai jaminan hutang dan mengalihkannya kepada ahli warisnya sepanjang belum habis jangka waktunya.

d. Hak Pakai

Hak Pakai dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 43 Undang-Undang Pokok Agraria ialah suatu hak yang memberikan wewenang kepada pemegangnya untuk menggunakan tanah pihak lain untuk keperluan penggunaan apa saja misalkan untuk ditanami atau didiami dan didirikan bangunan di atasnya dan sebagainya selama waktu tertentu menurut perjanjian. Sedangkan tanah yang dimaksud dalam hal ini bisa saja tanah milik orang lain atau tanah yang langsung dikuasai negara.

3. Pendaftaran Tanah

Menurut Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria mengatur mengenai pendaftaran tanah. Sebagai pelaksanaannya, maka dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997, pengertian pendaftaran tanah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 1, yang berbunyi:

“Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.”

Tujuan diselenggarakannya pendaftaran tanah pada hakikatnya sudah ditetapkan pada Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu bahwa pendaftaran tanah merupakan tugas pemerintah yang diselenggarakan dalam rangka menjamin kepastian hukum di bidang pertanahan.

Pendaftaran tanah dilakukan untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat dalam memiliki, menguasai, dan memanfaatkan tanah, karena itu bagi penguasaan tanah yang telah didaftarkan akan diterbitkan surat tanda bukti hak berupa sertifikat). Berkaitan dengan hal ini terdapat 2 macam asas hukum, yaitu:⁷³

- a. Asas itikad baik, yaitu bahwa orang yang memperoleh sesuatu hak dengan itikad baik akan tetap menjadi pemegang hak yang sah menurut hukum. Asas ini bertujuan untuk melindungi orang yang beritikad baik.
- b. Asas *nemo plus iuris*, yaitu bahwa orang tidak dapat mengalihkan hak melebihi hak yang ada padanya. Asas ini bertujuan melindungi pemegang hak yang selalu dapat menuntut kembali haknya yang terdaftar atas nama siapapun.

Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria bahwa pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Pemerintah, kemudian dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997, pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional

⁷³ *Ibid.*, hlm. 117

(BPN). Sedangkan pelaksana pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali mengenai kegiatan-kegiatan tertentu yang ditugaskan kepada pejabat lain, yaitu kegiatan-kegiatan yang pemanfaatannya bersifat nasional atau melebihi wilayah kerja Kepala Kantor Pertanahan. Dalam rangka kegiatan pengumpulan data fisik tanah yang haknya didaftar, dapat ditugaskan kepada swasta. Untuk memperoleh kekuatan hukum, perlu adanya pengawasan pejabat pendaftar yang berwenang, karena akan dipergunakan sebagai data bukti.⁷⁴

4. Prinsip Dasar Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah Menurut Undang-Undang Pokok Agraria.

Prinsip-prinsip dasar tentang bagaimana seharusnya penguasaan dan pemanfaatan terhadap tanah. Prinsip-prinsip dasar yang ada dalam UUPA tersebut menjamin bahwa tanah dapat digunakan seoptimal mungkin untuk kesejahteraan rakyat. Penguasaan dan pemanfaatan tanah dilaksanakan secara adil, transparan dan produktif dengan mengutamakan hak-hak rakyat setempat, termasuk hak ulayat dan masyarakat hukum adat serta tata ruang wilayah yang serasi dan seimbang.⁷⁵ Prinsip-prinsip dasar tersebut adalah :

⁷⁴ Samun Ismaya, (2013), Hukum Administrasi Pertanahan, cet. 1, (Yogyakarta: Graha Ilmu), hlm. 128

⁷⁵ Arie Sukanti Hutagalung, *land Reform dan Tata Guna Tanah*, Buku Ajar, Depok : Fakultas Hukum UI, 2001, hlm. 86.

a. Tanah Merupakan Karunia Tuhan Yang Maha Esa

Prinsip dasar bahwa tanah merupakan Karunia Tuhan Yang Maha Esa dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat 2 UUPA, yang menetapkan sebagai berikut “Seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai Karunia Tuhan Yang Maha Esa ...”

b. Perolehan dan Penggunaan Tanah Harus Dirasakan Adil Oleh Semua Pihak

Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa maka selain memiliki nilai fisik, tanah juga mempunyai nilai kerohanian. Sebagai titipan Tuhan, perolehan dan penguasaannya harus dirasakan adil bagi semua pihak sehingga tidak boleh merugikan kepentingan orang lain dalam arti luas. Penguasaan tanah untuk diri sendiri haruslah diletakkan dalam rangka kesesuaian kebersamaan dengan pihak lain. Hak yang dipunyai seseorang selalu dikaitkan dengan kewajibannya.⁷⁶

c. Tanah di Indonesia Merupakan Hak Bersama Seluruh Bangsa Indonesia.

Prinsip bahwa tanah di Indonesia merupakan hak bersama seluruh bangsa Indonesia dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 1 UUPA, yang menetapkan sebagai berikut “Seluruh wilayah Indonesia adalah

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 86.

kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia”.⁷⁷

d. Pengakuan Terhadap Hak Ulayat

Walaupun pada prinsipnya semua tanah di Indonesia merupakan milik bangsa Indonesia namun UUPA tetap mengakui keberadaan hak ulayat. Hak ulayat yang merupakan hak bersama para warga masyarakat hukum adat tetap diakui keberadaannya sepanjang menurut kenyataannya hak ulayat tersebut masih ada, serta sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dan tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lain yang lebih tinggi (Pasal 3).

Berdasarkan ketentuan dari pasal tersebut diatas maka Pemerintah membuat suatu rencana untuk peruntukkan, penggunaan dan persediaan bumi, air dan ruang angkasa untuk berbagai kepentingan hidup rakyat dan negara. Untuk Pengelolaannya perlu dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu dengan sumber daya manusia dan sumber daya buatan dalam pola pembangunan yang berkelanjutan dengan mengembangkan tata ruang dalam suatu kesatuan tata lingkungan yang dinamis serta tetap memelihara kelestarian kemampuan lingkungan hidup sesuai dengan pembangunan berwawasan lingkungan, yang berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

⁷⁷ Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960

Oleh atas kebutuhan tersebut maka dirumuskan dan disahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Tata Ruang sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Di dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 sendiri salah satu subsistem yang sangat penting dari penataan ruang adalah mengenai penatagunaan tanah.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Tata Ruang menyebutkan “Perencanaan tata ruang, struktur dan pola tata ruang yang meliputi tata guna tanah, tata guna air dan tata guna sumber daya lainnya”. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penatagunaan tanah adalah bagian yang tak terpisahkan dari penataan ruang, atau subsistem dari penataan ruang. Pada saat ini penatagunaan tanah merupakan unsur yang paling dominan dalam proses penataan ruang.⁷⁸

Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah dijelaskan bahwa penatagunaan tanah adalah sama dengan pola pengelolaan tata guna tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil. Asas dan tujuan penatagunaan tanah adalah keterpaduan, berdayaguna, dan berhasilguna, serasi, selaras,

⁷⁸ Arie S. Hutagalung, *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*, Jakarta, LPHI, 2005, hlm. 20.

seimbang, berkelanjutan, keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum.

Berdasarkan pengertian, penatagunaan tanah merupakan kegiatan pemanfaatan ruang dalam upaya mencapai tujuan penataan ruang, yaitu dengan mewujudkan optimalisasi pemanfaatan tanah.⁷⁹

Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah menyebutkan bahwa penatagunaan tanah bertujuan :⁸⁰

- 1) Mengatur penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah bagi berbagai kebutuhan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
- 2) Mewujudkan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah agar sesuai dengan arahan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang wilayah;
- 3) Mewujudkan tertib pertanahan yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah termasuk pemeliharaan tanah serta pengendalian pemanfaatan tanah;
- 4) Menjamin kepastian hukum untuk menguasai, menggunakan dan memanfaatkan tanah bagi masyarakat yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan

Untuk mencapai tujuan itu, kebutuhan-kebutuhan Negara, Masyarakat dan perorangan yang memerlukan tanah harus dapat dipenuhi, padahal jumlah tanah tidak bertambah sehingga terbatas. Maka harus diatur sedemikian rupa supaya kebutuhan-kebutuhan itu dapat dipenuhi secara serasi dan seimbang. Kalau kebutuhan-kebutuhan itu sudah terpenuhi, maka penggunaannya harus sedemikian rupa supaya dicapai manfaat yang

⁷⁹ Sri Susyanti, *Urgensi Bank Tanah*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2010, hlm. 108.

⁸⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah

sebesar-besarnya dan sebaik-baiknya dan diselenggarakan sedemikian rupa supaya tanah itu tetap bermanfaat.⁸¹

5. Tinjauan Umum tentang Hak Penguasaan Hutan dan Tanaman Industri (HPHTI)

Salah satu program pemerintah untuk mengatasi kurangnya pasokan bahan baku adalah pengembangan Hutan Tanaman Industri (HTI). Hutan Tanaman Industri dikenal sebagai hutan tanaman kayu yang dikelola dan diusahakan dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan produktivitas lahan hutan yang tidak atau kurang produktif guna mencukupi kebutuhan kayu bulat sebagai bahan baku industri pengolahan kayu baik industri penggergajian, kayu lapis, mebel, pulp, kertas serta bahan industri kayu lainnya. Secara definitif Hutan Tanaman Industri diartikan sebagai hutan tanaman yang dikelola dan diusahakan berdasarkan asas perusahaan dalam rangka meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur intensif untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan.

Sesuai Pasal 4 Undang Undang (UU) Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dinyatakan bahwa semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran

⁸¹ Arie.S.Hutagalung, *Tata Guna Tanah dan Land Reform*, Jakarta, 1995, hlm.81.

rakyat⁸², Penguasaan hutan oleh negara memberi wewenang kepada pemerintah antara lain untuk:

- a. mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
- b. menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan;
- c. mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan

Dalam hal pemberian Izin HTI dan Perkebunan, selain diatur dalam UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan juga diatur dalam UU No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Sesuai dengan UU Perkebunan, izin perkebunan diberikan oleh kepala daerah (Bupati/Gubernur) sedangkan Izin HTI dikeluarkan oleh menteri sebagaimana diatur dalam PP No.6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.

Pemberian izin HTI masih merupakan kewenangan dari Menteri Kehutanan. Kriteria kawasan yang dapat diberikan izin di antaranya berada dalam kawasan hutan produksi, tidak dibebani izin/hak, dicadangkan sebagai Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK). Pemohon yang dapat mengajukan permohonan IUPHHK dalam hutan alam, IUPHHK pada hutan tanaman industri dalam hutan

⁸² Ahmad Redi, Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan, Cetakan Pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Hlm 13

tanaman pada hutan produksi (IUPHHK-HTI) dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE) terdiri atas perorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Swasta Indonesia (BUMSI), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah⁸³. Permohonan IUPHHK-HTI, untuk permohonan perorangan tidak diperbolehkan. Sementara itu, permohonan IUPHHK-HTI, BUMS Indonesia dapat berupa perorangan terbatas yang berbadan hukum Indonesia dan modalnya dapat berasal dari investor atau modal asing. Persyaratan permohonan terdiri atas:

- a. Untuk perorangan harus berbentuk CV atau Firma dan dilengkapi akta pendirian.
- b. Akta pendirian koperasi, dan badan usaha milik swasta Indonesia beserta perubahan-perubahannya yang disahkan oleh instansi yang berwenang.
- c. Surat izin usaha dari instansi yang berwenang.
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- e. Pernyataan yang dibuat di hadapan Notaris, yang menyatakan kesediaan untuk membuka kantor cabang di provinsi, kabupaten atau kota.
- f. Rencana lokasi yang dimohon dengan lampiran peta skala minimal 1:100.000 untuk luasan di atas 100.000 ha atau skala 1:50.000 untuk luasan di bawah 100.000 ha.

⁸³ *Ibid*, Hlm. 162-164.

g. Rekomendasi gubernur yang dilampiri peta lokasi sekurang-kurangnya skala 1:100.000 dengan didasarkan pada :

- Pertimbangan bupati atau walikota yang didasarkan pada pertimbangan teknis kepala dinas kehutanan kabupaten atau kota, bahwa areal dimaksud tidak dibebani hak-hak lain;
- Analisis fungsi kawasan hutan dari kepala dinas kehutanan provinsi dan kepala balai pemantapan kawasan hutan, yang berisi fungsi kawasan hutan sesuai.

Jangka waktu izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi diberikan paling lama 55 tahun. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi yang dilakukan setiap 5 tahun oleh Menteri Kehutanan.

Jangka waktu IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi, diberikan paling lama 100 tahun. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam dievaluasi setiap 5 tahun oleh Menteri Kehutanan sebagai dasar kelangsungan izin.

Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam hanya diberikan sekali dan tidak dapat diperpanjang. Jangka waktu izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI dalam hutan tanaman pada hutan produksi diberi paling lama 100 tahun. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI dalam hutan tanaman dievaluasi setiap 5 tahun oleh Menteri sebagai dasar kelangsungan izin. Izin usaha pemanfaatan

hasil hutan kayu pada HTI dalam hutan tanaman hanya diberikan satu kali dan tidak dapat diperpanjang.⁸⁴

6. Pengertian Hutan dan Kawasan Hutan

Secara yuridis normatif, menurut Pasal 1 Huruf b UU Kehutanan, hutan diartikan sebagai satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dan persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Sedangkan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan kebendaannya sebagai hutan tetap.⁸⁵

Dalam UUPK, defenisi hutan ialah suatu lapangan bertumbuhan pohon-pohonan yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam perlindungannya dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan. Sedangkan kawasan hutan diartikan sebagai wilayah-wilayah tertentu yang oleh Menteri di sini adalah Menteri yang diserahi urusan Kehutanan.⁸⁶

Selanjutnya dalam penjelasan umum UUPK ini diuraikan bahwa hutan dalam undang-undang ini diartikan sebagai suatu lapangan yang cukup luas, bertumbuhan kayu, bambu dan/atau palem yang bersama sama dengan tanahnya, beserta segala isinya baik berupa alam nabati maupun

⁸⁴ *Ibid*, Hlm. 170

⁸⁵ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang

⁸⁶ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan

alam hewani, secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup mempunyai kemampuan untuk memberikan manfaat-manfaat lainnya secara lestari⁸⁷

Dari pengertian tentang hutan dan kawasan hutan sebagaimana tercantum dalam UUPK di atas, Bambang Eko Supriadi menyimpulkan bahwa Pengertian hutan adalah pengertian fisik atau pengertian ekologi, yaitu suatu hamparan atau tanah yang didominasi pepohonan sebagai suatu kesatuan ekosistem. Sedangkan pengertian “kawasan hutan” adalah pengertian yuridis atau status hukum, yaitu wilayah atau daerah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap⁸⁸

7. Status dan Fungsi kawasan hutan

Kewenangan untuk menetapkan status hutan berada di tangan pemerintah. Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari:

- 1) Hutan Negara, dan;
- 2) Hutan hak
- 3) Hutan adat

Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah, hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah, hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.

⁸⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan

⁸⁸ Bambang Eko Supriadi, Hukum Agraria Kehutanan: Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm

Hutan mempunyai tiga fungsi, yaitu:⁸⁹

- a. Fungsi konservasi
- b. Fungsi lindung
- c. Fungsi produksi.

8. Tinjauan Umum tentang PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP).

PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP), perusahaan milik Asia Pacific Resources Internationa Limited (APRIL) ini didirikan tahun 1992. Kantor pusat PT RAPP berada di Pangkalan Kerinci, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan. Selain bergerak dalam industri pulp dan kertas, PT RAPP juga mempunyai konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI), sebagai sumber pasokan bahan baku industrinya. Bahan baku RAPP bersumber dari penanaman akasia di areal HTI RAPP dengan luas netto 192.000 hektar. Areal HTI kemitraan dengan perusahaan lain seluas 150.000 hektar serta lokasi HTR seluas 39.000 hektar. Dengan demikian RAPP telah memiliki kesatuan lahan seluas 381.000 hektar.⁹⁰

Di Indonesia sendiri, APRIL sepenuhnya berintegrasi dan beroperasi yang dimulai dari penanaman (plantations), kehutanan (forestry), penelitian dan pengembangan (research and development) untuk pabrik pulpand paper. Setiap bisnis yang dilakukan oleh APRIL beroperasi pada lokasi yang sangat strategis.

⁸⁹ Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan

⁹⁰ Workshop Sosialisasi Sertifikasi PHTL “ Meningkatkan Peran serta Masyarakat dalam Proses Sertifikasi PHTL” oleh APRIL

Di Indonesia, APRIL berada ditengah pulau Sumatera dimana kondisi disini sangat baik dan ideal untuk pertumbuhan pohon Akasia yang merupakan sebagai penyediaan bahan mentah untuk produksi pulp. Produksi perusahaan RAPP ini berupa pulp dengan lembaran kering yang berkualitas tinggi, sebab proses produksinya dilakukan secara kimia dan ditunjang dengan mesin-mesin yang berteknologi tinggi dan terbaru, seperti extended Superbatch cooking, oxygen delignification dan Elemental Chlorine Free. Produksi pulp dari perusahaan RAPP di ekspor ke negara China, Singapore, Australia, Korea, dan berbagai negara belahan Eropa seperti Russia, Turkey, dan juga negara kawasan Amerika seperti USA, Mexico, dan Brazilia. Itu semua karena hasil dari produksi pulp dari RAPP sangat berkualitas tinggi sehingga dalam melakukan pemasaran tidak mendapat kendala.⁹¹

PT. RAPP merupakan Perusahaan besar membantu perekonomian daerah mulai dari hulu sampai ke hilir, hal tersebut banyak terkait atau berinteraksi dengan sektor-sektor ekonomi daerah atau berinteraksi dengan kegiatan ekonomi masyarakat sekitarnya. Keterkaitan ini dapat berbentuk kedepan atau pun kebelakang (*backward and forward linkages*) yang memberikan dampak positif maupun negatif, serta maupun langsung atau tidak langsung seperti halnya yang terjadi di desa Olak Kabupaten Siak, dimana lahan Masyarakat masuk kedalam wilayah HPHTI RAPP.

⁹¹ *Ibid*, Hlm,25

9. Tinjauan umum Penataruangan Tanah Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota

Wewenang Pemerintah dalam Penataan Ruang dijabarkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Dalam penyelenggaraan penataan ruang, Pemerintah mempunyai kewenangan yang meliputi: pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional; pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional; dan kerja sama penataan ruang antarnegara dan pemfasilitasian kerja sama penataan ruang antar provinsi.⁹²

Mengenai rencana tata ruang yang penyusunannya dilakukan pemerintah pada hakekatnya dapat pula digambarkan sebagai penjabaran dari instrument kebijakan Tata Guna Tanah, yang harus merupakan pelaksanaan rencana tata ruang. Rencana Tata Guna Tanah harus diserasikan dengan RTRW, sehingga penggunaan tanah sesuai dengan tujuan penataan ruang. Rencana Umum Tata Ruang secara hirarki terdiri atas :

1. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
2. Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi.

⁹² Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, hlm. 147.

3. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.

Sedangkan Pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang mempunyai wewenang untuk mengatur, membina, dan mengawasi pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota; melaksanakan penataan ruang wilayah kabupaten/kota; melaksanakan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan bekerja sama mengenai penataan ruang antarkabupaten/kota. Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota meliputi perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota; pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota; dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota. Dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan penetapan kawasan strategis kabupaten/kota; perencanaan tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota; pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.

Ketentuan perencanaan Ruang Wilayah Kabupaten berlaku juga bagi perencanaan ruang wilayah kota. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 25, Pasal 26, Dan Pasal 27, serta khusus bagi RTRW kota, berlaku juga Pasal 28 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.⁹³

⁹³ *Ibid*, hlm, 150

Rencana Tata Ruang Wilayah, baik Propinsi maupun kota memiliki jangka waktu. Jangka waktu Rencana tata ruang wilayah adalah 20 tahun, dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Peninjauan kembali rencana tata ruang dapat menghasilkan rekomendasi berupa rencana tata ruang yang ada tetap dapat berlaku sesuai dengan masa berlakunya, dan rencana tata ruang yang ada perlu di revisi.

Diadakannya suatu perencanaan tata ruang bertujuan untuk dapat menyeraskan berbagai kegiatan pembangunan antar sektor dalam pembangunan daerah, sehingga dalam pemanfaatan ruang dan lahan dapat dilakukan seoptimal dan seefisien mungkin. Tujuan dari dilaksanakannya suatu perencanaan tata ruang adalah untuk mengarahkan struktur dan lokasi pembangunan yang serasi dan seimbang dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia, sehingga dapat tercapainya suatu pembangunan yang optimal. Selain hal tersebut, perencanaan tata ruang dapat mencegah kegiatan pembangunan yang akan merusak lingkungan hidup, penataan ruang yang sesuai akan berguna sekali dalam hal perlindungan lingkungan hidup, agar dalam penggunaan lingkungan hidup sampai kapanpun tetap pada fungsinya serta tidak terkontaminasi.

Dalam perencanaan tata ruang ini terdapat dua proses besar, yaitu kegiatan penyusunan rencana tata ruang dan penetapannya dan kegiatan peninjauan kembali dan atau penyempurnaan terhadap rencana tata ruang hasil penyusunan rencana tersebut di atas.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Siak Sri Indrapura dimaksud merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang Wilayah Kabupaten Siak ke dalam strategi dan struktur pemanfaatan ruang wilayah Kota Siak Sri Indrapura yang meliputi:

- a. Visi dan misi pembangunan serta tujuan Penataan Ruang Kota Siak Sri Indrapura.
- b. Kebijaksanaan dan strategi pengembangan tata ruang.
- c. Struktur dan pola pemanfaatan ruang.
- d. Pengendalian pemanfaatan ruang.
- e. Hak, kewajiban dan peran serta masyarakat

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Siak Sri Indrapura berisi:

- a. Arahan rencana penyebaran penduduk.
- b. Arahan rencana pengembangan kegiatan kota dalam bentuk peruntukan yang mencakup:
 - 1) Arahan pengelolaan kawasan permukiman.
 - 2) Arahan pengelolaan kawasan ekonomi prospektif dan pengembangan sistem kegiatan.
 - 3) Arahan pengelolaan kawasan hijau lindung dan binaan.
 - 4) Arahan kebijaksanaan tata guna air, tata guna udara dan tata guna tanah.
 - 5) Arahan Pengembangan sistem prasarana wilayah yang meliputi prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, tata air dan prasarana pengelolaan lingkungan.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Siak Sri Indrapura menjadi pedoman untuk penyusunan Rencana yang lebih rinci atau Rencana Detail Tata Ruang Kota. Rencana tata ruang ini merupakan wadah spasial dari pembangunan di bidang ekonomi dan pembangunan bidang sosial budaya. Oleh karena itu penataan ruang di Kota Siak Sri Indrapura merupakan implementasi dari keterpaduan pembangunan di bidang ekonomi dan bidang sosial budaya.⁹⁴



⁹⁴ Penjelasan Umum Peraturan Daerah Kabupaten Siak nomor 6 Tahun 2002 tentang rencana Tata Ruang Wilayah Kota Siak Sri Indrapura kabupaten Siak Tahun 2002-2011

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk kepastian hukum status tanah masyarakat adat dalam hak penguasaan hutan dan tanaman industri (HPHTI) PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Kabupaten Siak.

Secara turun temurun Masyarakat Adat telah menguasai tanah adat di Desa Olak Kabupaten Siak, dan bahkan sebelum adanya Undang Undang Kehutanan yang diberlakukan di Indonesia masyarakat Desa Olak sudah memanfaatkan tanah di Desa Olak sebagai kawasan hutan rakyat yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dan bahkan sebelum hak penguasaan hutan dan tanaman industri (HPHTI) Perusahaan atau Izin hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas tanah Masyarakat.⁹⁵

Untuk pengelolaan izin tersebut PT. Riau Andalan Pulp and Paper bahkan meminta Izin dulu untuk Pemanfaatan HPHTI yang berada disekitar tanah masyarakat, Kepada Masyarakat Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak.⁹⁶

Hasil wawancara Permasalahan muncul setelah Pemberian Izin hak penguasaan hutan dan tanaman industri (HPHTI) PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) oleh Pemerintah Pusat dan Daerah dengan Luas hutan produksi 37,9 %, hutan produksi terbatas 44,5 % dan untuk Lahan PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) sekitar 600 Hektar dan di dalamnya sudah Termasuk telah di Huni sekitar 300 kepala Keluarga di Desa Olak.

⁹⁵ Wawancara dengan Amrin, Kepala desa Olak, Kecamatan Mandau, Kabupaten Siak, Tanggal 16 April 2020

⁹⁶ *Ibid*, Wawancara dengan Amrin, Kepala desa Olak

Bahkan setelah beberapa kali di keluarkan Surat keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesai No 173//KPTS –II/1986 tanggal 6 juni 1986 tentang penunjukkan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Riau sebagai kawasan Hutan tetap, dan Surat Keputusan Nomor: SK. 314/MENLHK/SETJEN/PLA. 2/4/2016 tanggal 20 april 2016 tentang perubahan Kawasan Hutan menjadi kawasan bukan kawasan hutan, namun tidak ada kejelasan tentang status tanah masyarakat adat.

Namun penguasaan tersebut tidak di sertakan dengan kepastian Penguasaan lahan dan tanah yang mereka miliki sehingga dalam tanah yang telah di tunjuk kedalam Kawasan Hutan Tanaman Industri atau Termasuk Kedalam Hak Penguasaan Hutan dan Tanaman Industri (HPHTI) PT. RAPP, tidak bisa diteruskan menjadi Hak milik atau di legalkan menjadi Sertifikat Hak Milik, masyarakat bisa mengusai Lahan namun tidak bisa memiliki secara Hukum atau mendapat kepastian Secara Hukum⁹⁷

Bahwa sealnjutnya di lahan Masyarakat yang di dapat secara Turun temurun dari Peninggalan Keluarga selain di gunakan sebagai lahan tempat tinggal lahan tersebut di telah di gunakan sebagai lahan Perkebunan yaitu dengan menanam Pokok sawit yang jika di total seluas \pm 600 Ha (Enam Ratus) hektar yang telah di gabungkan oleh masyarakat dengan membentuk Koperasi yang di namakan dengan Koperasi Desa Olak dengan total jumlah 300 kepala keluarga, yang Lahan ini masuk kedalam Kawasan Hutan dan Tanaman Industri (HPHTI) PT. RAPP, yang sudah sering masyarakat bertemu dengan Pihak PT. RAPP dan Pemerintah

⁹⁷ Wawancara dengan Amrin, Kepala desa Olak, Kecamatan Mandau, Kabupaten Siak, Tanggal 16 April 2020

daerah namun tidak mendapat hasil yang memuaskan terkait Status kepemilikan tanah mereka.⁹⁸

Bahwa masyarakat hanya memiliki surat keterangan tanah (Surat Keterangan Ganti Rugi) Yang sudah dimiliki oleh masyarakat orang per orang sejak tahun 1978, tahun 1982, dan sejak tahun 1985 di mana cara Pemilikan tanah tersebut adalah dengan cara membeli dari pihak pertama (mengganti rugi tanah tersebut kepada pihak pertama), di mana Alas hak atas tanah tersebut adalah surat keterangan ganti rugi (SKGR) camat atau surat keterangan ganti rugi (SKGR) kepala desa yang ditandatangani oleh Camat, kepala desa, berdasarkan itulah masyarakat mendirikan Koperasi Olak Mandiri Pada tahun 2012, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor: 12/BH/IV. 8/ DISPERINDAGKOP & UMKM /II /2012 tertanggal 12 Maret 2012 tentang pengesahan pendirian koperasi Olak Mandiri, bahwa dengan berdirinya Koperasi Olak Mandiri sebagaimana diuraikan diatas, sesuai dengan, Akta Pendirian Koperasi Olak Mandiri (KOP.OM) di Desa Olak Kec. Sungai Mandau, Kab. Siak, Prop. Riau, yang telah di daftarkan di Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Siak, hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: 12/BH/IV. 8/DISPERINDAGKOP & UMKM/II/2012 tertanggal 12 Maret 2012, serta telah disahkan oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI, Pemerintah Kabupaten Siak, ub. Kepala Dinas Koperasi dan UKM, yang tujuan utama di dirikan Koperasi di atas Tanah masyarakat yang di dirikan langsung oleh masyarakat sendiri untuk

⁹⁸ Wawancara dengan Pak Muslim MY, Kepala Lembaga Adat Melayu Riau, Kecamatan Mandau, Kabupaten Siak

Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, Menjadi gerakan ekonomi rakyat serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional.

Namun pihak PT. RAPP menyebutkan pembagunan Perkebunan di atas tanah masyarakat telah merusak kawasan hutan dengan cara mengolah, mengerjakan, menguasai serta merubah peruntukan kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit tanpa izin pelepasan dari Menteri Kehutanan (sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan), yang seharusnya mengeluarkan tanah Masyarakat desa Olak seluas ± 600 Ha (Enam Ratus Hektar) dari penunjukan kawasan hutan dan mencabut atau menyatakan tidak berlaku peta lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 juni 1986 tentang penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau sebagai kawasan Hutan, Surat Keputusan Nomor: SK.673/Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi bukan Kawasan Hutan seluas 1.638.249 (satu jute enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh Sembilan) hektar, Perubahan tunggal kawasan hutan seluas 717.543 (tujuh ratus tujuh bales ribu lime ratus empat puluh tiga) hektar, dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan seluas ± 11.552 (sebelas ribu lima ratus Ima puluh dua) hektar di Provinsl Riau yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia dan Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan tersebut pada lembar 0816. Surat Kaputusan Nomor : SK.878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan

Republik Indonesia dan Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan tersebut pada lembar 0816, Surat Keputusan nomor SK.314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan kawasan Hutan seluas ± 65.125 (enam puluh lima ribu seratus dua lima) hektar di Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh Menteri lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia dan Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut pada lembar 0816, Surat Keputusan Nomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2016 tertanggal 7 Desember 2017 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan dan Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut pada lembar 0816, serta Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Nomor: S.494/BPKH.XIX/PKH/-/7/2018, tanggal 16 Juli 2018, Perihal : Telaah Status Lahan, dikarenakan Masuk kelahan Masyarakat.⁹⁹

1. Landasan Hukum Penguasaan Tanah oleh Masyarakat

Berdasarkan Babul Qowa'id Tercap Dicitakan Kerajaan Siak Sri Indrapura 1901 pada BAB yang pertama Pasal Satu dahulunya tanah Masyarakat Desa Olak yang terletak di Desa Sam-Sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Propinsi Riau adalah merupakan milik dari Kerajaan Siak Sri Indrapura yang berbunyi:

”BAB YANG PERTAMA
Menentukan batas dan perhinggaan bahagian propinsi masing-masing.

⁹⁹ Wawancara dengan Amrin, Kepala desa Olak, Kecamatan Mandau, Kabupaten Siak

PASAL SATU

sebagian Propinsi Negeri Siak Sri Indrapura dari Tanjung Permatang dulu yang di Tanjung Balai dalam mengikuti Sungai Siak sebelah kanan mudik sampai ke Sungai Lukut dan masuk ke dalam Sungai madau sampai ke Peralangan dan sampai ke Batin Lima Sakai dan Tsampai ke Batin Lapan Sakai, sehingga bertemu dengan batas Negeri Kunta di Kota Intan dan lagi dari Sungai Akar mengikuti sebelah kiri mudik sampai Siak Sri Indrapura sampai ke Peralangan di Gasib dan Lubuk ke daratnya hingga bertemu dengan batas Pulau lawan dan sampai Sungai Pendanu”¹⁰⁰

Dimana selanjutnya di olah dan di huni oleh Masyarakat secara turun temurun dan di jadikan tempat tinggal serta Perkebunan Pribadi masyarakat selanjunya sebagian ada yang di jual belikan oleh Pemiliknya berdasarkan surat keterangan desa, dilahan tersebut sudah ada persawahan padi yang telah selesai ada tanaman pisang, ubi kayu. Bambu, serta telah berdiri bangunan rumah dan Iain-Iain. dengan demikian telah terbukti tanah masyarkat bukanlah merupakan kawasan hutan, dimana sudah seharusnya di dikeluarkan dari Kawasan Hutan.¹⁰¹

2. Bentuk Kepastian Hukum Status Tanah Masyarakat

Berdasarkan Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 173/ Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan, Surat Keputusan Nomor : SK.673/Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi bukan Kawasan Hutan seluas : 1.638.249 (satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh Sembilan) hektar, Perubahan fungsi kawasan hutan seluas

¹⁰⁰ Keterangan Bapak AFRIZAL AHMAD, dalam Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN.Sak antara Yayasan Riau Madani Melawan PT. Permodalan Siak, Dkk halaman 111

¹⁰¹ Wawancara dengan Amrin, Kepala desa Olak, Kecamatan Mandau, Kabupaten Siak, Tanggal 16 April 2020

± 717.543 (tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh tiga) hektar. dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan seluas ± 11.552 (sebelas ribu lima ratus lima puluh dua) hektar di Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia dan Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan tersebut pada Iembar 0816, Surat Keputusan Nomor : SK.878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia dan Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan tersebut pada Iembar 0816, Surat Keputusan Nomor: SK. 314/MENLHK/ SETJEN/PLA. 2/4/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 65.125 (enam puluh lima ribu seratus dua puluh lima) hektar di Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia dan Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut pada Iembar 0816, Surat Keputusan Nomor: SK903IMENLHK/ SETJEN/ PLA. 2/2016 tertanggal 7 Desember 2017 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan dan Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut pada Iembar 0816, serta Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Nomor: S.494/BPKH. XIX/PKH/-/7/2018, tanggal 16 Juli 2018, Perihal: Telaah Status Lahan, sebagaimana yang disampaikan PT. Riau Andalan Pulp and

Paper (RAPP) sudah tidak relevan dengan Fakta di lapangnya dimana sesuai dengan aturannya.¹⁰²

Untuk mendapatkan kepastian hukum harus dilakukan pengukuhan kawasan hutan dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan mengenai status, fungsi, letak, batas dan luas kawasan hutan hal ini sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) dan (2) dari UU RI No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 15 dari Peraturan Pemerintah No.44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan.¹⁰³ Selanjutnya bunyi Pasal 14 ayat (1) dan (2) dari UU RI No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah berbunyi yang dikutip sebagai berikut: “(1) Berdasarkan inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pemerintah menyelenggarakan pengukuhan kawasan hutan.” (2) Kegiatan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan.“

Bahwa adapun bunyi Pasal 15 dari Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan adalah berbunyi Pengukuhan kawasan hutan diselenggarakan oleh Menteri untuk memberikan kepastian hukum mengenai status, fungsi, letak, batas dan luas kawasan hutan.“

Bahwa masyarakat telah menguasai dan mengusahai tanah yang di miliki seluas ± 600 Ha (kurang lebih enam ratus hektar) tersebut secara terus menerus sejak tahun 1974 sampai dengan saat ini sudah 45 tahun (dua puluh lima tahun), tanpa ada gangguan dari pihak manapun, dimana diatas tanah masyarakat seluas

¹⁰² Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi

¹⁰³ Peraturan Pemerintah No.44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan.

± 600 Ha (kurang lebih enam ratus hektar) tersebut, telah terdapat yaitu Tanaman kelapa sawit yang ditanami (dikelola) oleh Koperasi Olak Mandiri seluas ± 600 Ha (kurang lebih enam ratus hektar) dengan tahun tanam 2004 sampai dengan tahun tanam 2013 tanpa ada gangguan dari pihak manapun, Perumahan masyarakat.

Maka secara hukum tanah masyarakat seluas ± 600 Ha (kurang lebih enam ratus hektar) adalah sah milik masyarakat, hal ini telah sesuai dan telah didukung dengan ketentuan pasal 1955 KUH Perdata, Pasal 1963 KUH Perdata, Pasal 24 ayat (2) dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, Bahwa adapun bunyi Pasal 1955 KUH Perdata dan Pasal 1963 KUH Perdata adalah berbunyi yang dikutip “Pasal 1955 KUH Perdata”

“Untuk memperoleh hak milik atas sesuatu diperlukan bahwa seorang menguasainya terus menerus tak terputus-putus. tak terganggu, di muka umum dan secara tegas sebagai pemilik”

Dalam “Pasal 1963 KUH Perdata yang berbunyi:

“Siapa yang dengan itikad baik. dan berdasarkan suatu alas hak yang sah memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluwarsa, dengan suatu penguasaan selama dua puluh tahun, Siapa yang dengan itikad baik menguasainya selama tiga puluh tahun, memperoleh hak milik, dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas haknya.”

Bahwa adapun bunyi Pasal 24 ayat (2) dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, adalah berbunyi yang dikutip sebagai berikut dalam Pasal 24:

- 2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan lisik bidang tanah yang bersangkutan

selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu pendahulunya dengan syarat :

- a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
- b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan atau pun pihak lainnya;"

Bahwa selanjutnya juga telah didukung ketentuan pasal 4 ayat (1) huruf a dan c, pasal 5 ayat (1) huruf a, b dan c dan pasal 13 ayat 1 huruf a dan b dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017 tentang penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan. adapun bunyi pasal 4 ayat (1) huruf a dan c, pasal 5 ayat (1) huruf a, b dan c dan pasal 13 ayat 1 huruf a dan b dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017 tentang penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan adalah dikutip sebagai berikut :

Penguasaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi kriteria :

- a. bidang tanah telah dikuasai oleh pihak secara fisik dengan itikad baik dan secara terbuka;
- b. bidang tanah diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat atau kepala desakelurahan yang bersangkutan serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya.”

dalam “Pasal 5

1. Penguasaan tanah dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikuasai dan dimanfaatkan untuk:

- a. permukiman;
- b. fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial;
- c. lahan garapan dan/atau”

Dan di lanjutkan sesuai Pasal 13

- 1) Pola penyelesaian untuk bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan dengan fungsi produksi pada provinsi yang memiliki luas kawasan hutan lebih dari 30 % (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi :

Dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk permukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan, dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk lahan garapan dan telah dikuasai lebih den 20 (dua puluh) tahun secara berturut-turut dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan ;”¹⁰⁴

Bahwa kegiatan pengukuhan kawasan hutan dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan mengenai status, fungsi, letak, batas dan luas kawasan hutan hal ini sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) dan (2) dari UU RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 15 dari Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, Bahwa adapun bunyi Pasal 14 ayat (1) dan (2) dari UU RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah berbunyi “(1) Berdasarkan inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pemerintah menyelenggarakan pengukuhan kawasan hutan.” (2) Kegiatan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk

¹⁰⁴Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017 tentang penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan

memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan.-“

Bahwa adapun bunyi Pasal 15 dari Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan adalah berbunyi “Penguatan kawasan hutan diselenggarakan oleh Menteri untuk memberikan kepastian hukum mengenai status, fungsi, letak, batas dan luas kawasan hutan.”¹⁰⁵

1. Bahwa Menteri menyelenggarakan penguatan kawasan hutan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah, dan penguatan kawasan hutan dilakukan melalui proses sebagai berikut:

- i) Penunjukan kawasan hutan,
- ii) Penataan batas kawasan hutan,
- iii) Pemetaan kawasan Hutan, dan
- iv) Penetapan Kawasan Hutan dan penguatan kawasan hutan tersebut dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah, hal ini sesuai dengan Pasal 15 dari UU RI No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Penjelasan atas Pasal 15 dari UU RI No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 16 dari PP No.44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan .

Bahwa adapun bunyi Pasal 15 dari UU RI No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah berbunyi yang dikutip sebagai berikut :

- (1) Penguatan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui proses sebagai berikut :
 - a. Penunjukan kawasan hutan,

¹⁰⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan

- b. Penataan batas kawasan hutan,
 - c. Pemetaan kawasan hutan, dan
 - d. Penetapan kawasan hutan.
- (2) Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah."

Bahwa adapun bunyi Penjelasan atas Pasal 15 dari UU RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah berbunyi yang dikutip sebagai berikut :

Ayat (1) Penunjukan kawasan hutan adalah kegiatan persiapan pengukuhan kawasan hutan, antara lain berupa :

- a. Pembuatan peta penunjukan yang bersifat arahan tentang batas luar
- b. Pemancangan batas sementara yang dilengkapi dengan lurong-lorong batas;
- c. Pembuatan parit batas pada lokasi-lokasi rawan, dan
- d. Pengumuman tentang rencana batas kawasan hutan, terutama di lokasi-lokasi yang berbatasan dengan tanah hak.

Bahwa adapun bunyi Pasal 16 dari Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan adalah berbunyi yang dikutip sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan hasil inventarisasi hutan, Menteri menyelenggarakan pengukuhan kawasan hutan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah.
- 2) Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. Penunjukan kawasan hutan;

- b. Penataan batas Kawasan Hutan;
 - c. Pemetaan Kawasan Hutan; dan
 - d. Penetapan kawasan Hutan.
- 3) Kriteria dan standar pengukuhan kawasan hutan ditetapkan dengan Keputusan Menteri.”
1. Bahwa sampai saat ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tidak ada menetapkan bahwa tanah Masyarakat Olak adalah merupakan kawasan Hutan, dengan demikian telah terbukti tanah Masyarakat Olak bukanlah kawasan hutan.
 2. Bahwa tanah Masyarakat Olak seluas 600 Ha (kurang lebih enam ratus hektar) yang dimiliki, dikuasai, diusahai oleh Masyarakat Olak adalah terletak di Desa Olak, Kecamatan Sungai Mandau, Kabupaten Siak, Propinsi Riau.
 3. Bahwa berdasarkan Pasal 32 dari Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038, Kabupaten Siak, Provinsi Riau diperuntukkan untuk kawasan pertanian yang meliputi :
 - a. Kawasan Tanaman Pangan
 - b. Kawasan Hortikultura ; dan
 - c. Kawasan Perkebunan ;
 4. Bahwa adapun bunyi Pasal 32 dari Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Provinsi Riau Tahun 2018-2038, adalah berbunyi yang dikutip sebagai berikut:

(1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 29 huruf c meliputi :

- a. Kawasan tanaman pangan;
- b. Kawasan hortikultura, dan
- c. Kawasan perkebunan;

Ketidakjelasan status kawasan hutan di Desa Olak sebagai kawasan hutan tersebut, sebagai domain Departemen Kehutanan, atau masih tanah negara yang memberikan kewenangan kepada Badan Pertanahan Nasional untuk menentukan penggunaan dan peruntukannya. Apabila Departemen Kehutanan hendak memanfaatkan kawasan Desa Olak untuk areal kawasan hutan, Departemen Kehutanan harus menyelesaikan hak-hak pihak masyarakat/pihak ke tiga. Penyelesaian hak pihak ke tiga diatur Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, Pasal 19 ayat (2) poin b mengatakan bahwa tahapan penetapan batas kawasan hutan mencakup kegiatan “inventarisasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga yang berada di sepanjang trayek batas dan di dalam kawasan hutan”.

Ketidakjelasan status tanah tersebut maka dapat ditarik sebuah kesimpulan, bahwa tanah tersebut merupakan tanah negara yang memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur penggunaan dan peruntukannya. Kewenangan negara yang dimaksud adalah mengatur peruntukan dan penggunaannya sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945 ayat (3) yang mengatakan bahwa “bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan

dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Atas dasar tersebut negara memiliki legitimasi untuk mengatur penggunaan dan peruntukan terhadap bumi, air dan ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat

Oleh sebab itu, sudah selangkah pemerintah melakukan reorientasi kebijakan dengan memenuhi hak masyarakat yang memperhatikan kepentingan ekologis, ekonomis atau kepentingan sosial dan keberlanjutan ekologis. Menurut Moh. Shohibuddin dan Endriatmo Soetarto kerangka kebijakan agraria pada sektor kehutanan akan ditekankan pada tiga komponen pokok sebagai berikut:

1. “Penataan penguasaan dan/atau akses manfaat atas kawasan hutan dan/atau hasil hutan.
2. Penataan pola-pola hubungan produksi yang memberi peluang terjadinya sharing benefit antara perusahaan kehutanan dan masyarakat lokal.
3. Penguatan basis-basis institusional masyarakat lokal yang terkait dengan sistem pengelolaan sumberdaya alam setempat, termasuk yang didasarkan pada hak-hak tradisional (adat)¹⁰⁶

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi dalam putusannya Nomor 45IPUU-IX/2011 tertanggal 21 Februari 2012 pada hal.157 alinea 3 Sid hal 159 alinea 1 dan 2, yang menerangkan¹⁰⁷ tahap-tahap proses penetapan suatu kawasan hutan sebagaimana ditentukan dalam Pasal ‘5 ayat (1) UU Kehutanan

¹⁰⁶ Moh. Shohibuddin dan Endriatmo Soetarto, *Kebijakan Agraria Pada Sektor Kehutanan, dalam* http://mutisukses.files.wordpress.com/2012/03/kebijakan-agrariasektor/kehutanan_shohib_amo1.pdf diakses pada tanggal 02 April 2021

¹⁰⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45IPUU-IX/2011 tertanggal 21 Februari 2012

diatas sejalan dengan asas Negara hukum yang antara lain bahwa pemerintah atau pejabat administrasi Negara taat kepada peraturan perundang-undangan yang beriak; Selanjutnya ayat (2) dari pasal tersebut yang menentukan, “Penguakuan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah” menurut Mahkamah ketentuan tersebut antara lain memperhatikan kemungkinan adanya hak-hak perseorangan atau hak pertuanan (ulayat) pada kawasan hutan yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan tersebut, sehingga jika terjadi keadaan seperti itu maka penataan batas dan pemetaan batas kawasan hutan harus mengeluarkannya dari kawasan hutan supaya tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain, misalnya masyarakat yang berkepentingan dengan kawasan yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan tersebut”.

Peraturan Menteri Kehutanan No. P.44/Menhut-II/2012 jo P.62/Menhut-II/2013 tentang Penguakuan Kawasan Hutan. Kawasan hutan yang telah ditetapkan masih dimungkinkan adanya klaim atas hak-hak pihak ketiga yang sah. Kementerian Kehutanan mengeluarkan ketentuan dan mekanisme penyelesaian hak-hak pihak ketiga dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. P.44/Menhut-II/2012 jo P.62/Menhut-II/2013 tentang Penguakuan Kawasan Hutan, khususnya pada Pasal 23 dan Pasal 24.

Berdasarkan Pasal 23 hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Panitia Tata Batas melakukan penyelesaian hak-hak pihak ketiga yang berada:

- a. di sepanjang trayek batas dikeluarkan dari trayek batas; dan

- b. di dalam kawasan hutan (enclave) dikeluarkan dari kawasan hutan yang pelaksanaan penataan batasnya dilaksanakan tersendiri.

Pasal 24 dinyatakan bahwa:

- 1) Bukti-bukti hak pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat berbentuk tertulis atau tidak tertulis.
- 2) Pembuktian hak-hak pihak ketiga secara tertulis ditunjukkan dengan adanya bukti yang diperoleh sebelum penunjukan kawasan hutan berupa:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai; dan
 - e. hak pengelolaan
- 3) Selain bukti hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa bukti tertulis lain sesuai dengan peraturan perundangundangan di bidang pertanahan antara lain berupa:
 - a. Grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (Staatsblad. 1834-27), yang telah dibubuhi catatan, bahwa hak eigendom yang bersangkutan dikonversi menjadi hak milik;
 - b. Grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (Staatsblad. 1834-27) sejak berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria sampai tanggal pendaftaran tanah dilaksanakan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 di daerah yang bersangkutan;

- c. Surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang bersangkutan;
- d. Sertipikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1959;
- e. Surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut di dalamnya;
- f. akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;
- g. Akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang tanahnya belum dibukukan;
- h. Akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977;
- i. Risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang tanahnya belum dibukukan;
- j. Surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;

- j. Petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesia sebelum berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961;
 - k. Surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan; atau
- 4) Bukti tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disertai klarifikasi dari instansi yang membidangi urusan pertanahan sesuai dengan kewenangannya.
 - 5) Selain pembuktian secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pembuktian hak-hak pihak ketiga dapat secara tidak tertulis.
 - 6) Pembuktian secara tidak tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan ketentuan:
 - a. Permukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial yang berdasarkan sejarah keberadaannya sudah ada sebelum penunjukan kawasan hutan;
 - b. Permukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial dalam desa/kampung yang berdasarkan sejarah keberadaannya ada setelah penunjukan kawasan hutan dapat dikeluarkan dari kawasan hutan dengan kriteria:
 - 1) Telah ditetapkan dalam Perda, dan
 - 2) Tercatat pada statistik Desa/Kecamatan, dan
 - 3) Penduduk di atas 10 (sepuluh) Kepala Keluarga dan terdiri dari minimal 10 (sepuluh) rumah.
 - 4) Ketentuan tersebut tidak berlaku pada provinsi yang luas kawasan hutannya dibawah 30% (per seratus)

- 7) Keberadaan permukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (6) didukung dengan citra penginderaan jauh resolusi menengah sampai tinggi dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Berita Acara Tata Batas.

Amar pada setiap Surat Keputusan Penetapan Kawasan Hutan terdapat klausul: "Dalam hal masih terdapat hak-hak pihak ketiga yang sah dalam penetapan kawasan hutan ini, dikeluarkan dari kawasan hutan sesuai peraturan perundangan".



B. Kendala yang dihadapi pihak pemerintah daerah dalam memberikan Kepastian Hukum terhadap tanah masyarakat adat dalam hak penguasaan hutan dan tanaman industri (HPHTI) PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Kabupaten Siak.

Sengketa lahan seluas 600 Ha pada awalnya secara turun temurun telah dikuasai oleh masyarakat adat Desa Olak Kabupaten Siak, dan bahkan sebelum adanya Undang Undang Kehutanan yang diberlakukan di Indonesia masyarakat Desa Olak sudah memanfaatkan objek sengketa sebagai kawasan hutan rakyat yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dan bahkan sebelum PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) memperoleh Izin hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas objek sengketa, yang mana untuk pengelolaan izin tersebut PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) bahkan meminta Izin pemanfaatan HPHTI yang berada disekitar objek sengketa kepada masyarakat Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak.¹⁰⁸

Sebelum dibentuk Koperasi Olak Mandiri, yang mana anggota Koperasi olak Mandiri yang berjumlah 300 Kepala Keluarga tersebut direkomendasikan sebagai peserta Pengembangan Kebun Kelapa Sawit Desa Olak (CPCL) sebagaimana disebut dalam lampiran surat Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Siak No: 525/DISHUTBUN/2012/3990 yang ditujukan kepada Direktur PT Permodalan Siak tentang Permohonan Data Final CPCL Petani Peserta

¹⁰⁸ Wawancara dengan Pak Muslim MY, Kepala Lembaga Adat Melayu Riau, Kecamatan Mandau, Kabupaten Siak, Tanggal 16 April 2020

Program Pembangunan Kebun Kelapa Sawit SIak II Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau tanggal 3 September 2012.¹⁰⁹

Masyarakat Desa Olak yang berjumlah lebih kurang 300 kepala Keluarga yang mengelola Kebun sawit atas objek sengketa tersebut membentuk suatu wadah yang dinamakan koperasi Olak Mandiri yang dibentuk pada tanggal 06 Februari 2011 berdasarkan akta yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris YONI SUDARTI SH yang beralamat di Jalan Sutomo Siak Sri Indrapura. yang kemudian berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Tahunan Koperasi Olak Mandiri pada tanggal 9 oktober 2018 berdasarkan akta yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Irmainsi SH, dikelola oleh Pengurus masing masing: Ketua Pengurus yaitu Agussalim, Wakil Ketua Sopian, Sekretaris Sudirman dan Bendahara Sri Rejeki dan hingga saat ini pengelolaan Kebun sawit tersebut melalui Koperasi Olak mandiri.¹¹⁰

Rangkaian proses Penguasaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 15 ayat I undang undang Kehutanan no 41 tahun 1999. yang merangkum bahwa objek sengketa berada dalam kawasan Hutan, dalil tersebut menerangkan/ merincikan tahapan tahapan yang telah dilalui PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) atas objek sengketa dengan menyebut sebagai kawasan hutan berdasarkan UU kehutanan No 41 tahun 1999, objek sengketa didalilkan mengacu kepada Surat keputusan

¹⁰⁹ Wawancara dengan Amrin, Kepala desa Olak, Kecamatan Mandau, Kabupaten Siak Tanggal 16 April 2020

¹¹⁰ Wawancara dengan Agussalim, Koperasi Desa Olak, Kecamatan Mandau, Kabupaten Siak, Tanggal 16 April 2020

Menteri Kehutanan Republik Indonesai No 173//KPTS –II/1986 tanggal 6 juni 1986 tentang penunjukkan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Riau sebagai kawasan Hutan tetap. dan selanjutnya point 19 pada tahun 1997 Kawasan Hutan Produksi terbatas (point 18) telah dilakukan tata batas di lapangan oleh Direktorat Jendral Inventarisasi dan tata Guna Hutan, dengan batas sepanjang lk 102.404,05 meter dan kemudian kawasan hutan Produksi terbatas tersebut diberi Nama Kelompok Hutan Mandau Minas, yang dalam Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan tersebut (point 19) disebutkan: bahwa pengamatan Panitia Tata Batas Hutan dari Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pengumuman Pemancangan Batas hutan tersebut tidak terdapat lagi tanah tanah pemilikan penduduk atau pihak ketiga. Bahwa selanjutnya pada point 28 sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: SK.314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tanggl 20 april 2016 tentang perubahan Kawasan Hutan menjadi kawasan bukan kawasan hutan seluas lk 65.125 ha di Propinsi Riau yang berdasarkan peta lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut pada lembar 0816 yang terlihat bahwa status objek sengketa masih sebagai kawasan hutan produksi tetap. Bahwa selanjutnya pada point 28 sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: SK. 314/MENLHK/SETJEN /PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 tentang perubahan Kawasan Hutan menjadi kawasan bukan kawasan hutan seluas lk 65.125 ha di Propinsi Riau yang berdasarkan peta lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut

pada lembar 0816 yang terlihat bahwa status objek sengketa masih sebagai kawasan hutan produksi tetap.

Bahwa untuk menentukan sebuah kawasan hutan dalam hal ini objek sengketa yang diklaim PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) sebagai kawasan hutan harus dilakukan kegiatan pengukuhan kawasan hutan yang diatur Undang Undang No 41 Tahun 1999, yang menurut ketentuan:

(1) Pasal 14 ayat (1) UU Kehutanan yang menyatakan:

“Berdasarkan inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pemerintah menyelenggarakan pengukuhan kawasan hutan.”

Pasal 14 ayat (2) UU Kehutanan yang menyatakan:

Kegiatan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan.”

(2) Pasal 15 UU No 41/1999:

(1) Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui proses sebagai berikut:

- a. penunjukan kawasan hutan,
- b. penataan batas kawasan hutan,
- c. pemetaan kawasan hutan, dan
- d. penetapan kawasan hutan.

(2) Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah ;

Pemerintah kabupaten siak sudah berupa semaksimal mungkin untuk melakukan pelepasan kawasan Hutan dan telah menyurati berbagai instansi:¹¹¹

1. Bupati Siak melalui surat nomor : 100NP/160/2003 tanggal 8 September 2003, menyampaikan surat permohonan pelepasan sebahagian areal HTI Trans PT Kepada Menteri Kehutanan ;

¹¹¹ Arsip, Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Siak

2. Bupati Siak melalui surat nomor : 100/Dishut/902/2004 tanggal 30 Desember 2004 menyampaikan surat permohonan pelepasan sebahagian areal HTI Trans PT. RAL kepada Menteri Kehutanan;
3. Bupati Siak melalui surat nomor : 364/Dishut/206/2005 tanggal 9 Juni 2005 menyampaikan surat permohonan pelepasan sebahagian areal HTI Trans PT. RAL kepada Menteri Kehutanan ;
4. Sekretaris Daerah Kab. Siak melalui surat nomor: 050/BAPPEDA/108 tanggal 6 Mei 2011 perihal paduserasi kawasan hutan Kabupaten Siak terkait usulan enclave desa/kebun yang berada diareal konsesi perusahaan, dimana salah satunya adalah Desa Olak, Desa Mandi Angin dan Desa Rantau Bertuah Kec. Minas, yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan;
5. Bupati Siak melalui surat nomor : 522.1/Dishutbun/420 tanggal 24 November 2011 perihal permohonan perubahan dalam RTRW Kabupaten Siak tahun 2011-2030 menyampaikan surat kepada Menteri Kehutanan;
6. Bupati Siak melalui surat nomor: 0501 Bappeda/12/47 tanggal 06 November 2012 yang ditujukan kepada Gubernur Riau perihal usulan Pelepasan Kawasan Hutan, pada Draft RTRW Provinsi Riau di wilayah Kabupaten Siak, yang salah satunya adalah Desa Olak, Desa Mandi Angin dan Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas ;
7. Bupati Siak melalui surat nomor : 481/Bappeda-IIO5O.13/XI/2015 tanggal 26 November 2015 yang ditujukan kepada Plt. Gubernur Riau perihal Justifikasi teknis usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan Kabupaten Siak dalam rangka percepatan pengesahan Ranperda RTRW, yang salah satunya

belum diakomodirnya Desa Rantau Bertuah berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 878/Menhut-H/2014 ;

8. Bupati Siak melalui surat nomor : 24/Bappeda-I/050.13/III/16 tanggal 24 Maret 2016 yang ditujukan kepada Ibu Menteri LHK perihal usulan enclave lahan perkebunan program K2I Kab Siak, yang isinya bahwa kebun kelapa sawit yang berada di Desa Rantau Bertuah seluas 620 Ha yang merupakan lokasi HTI-Trans PT. RAL, belum dikeluarkan dari kawasan hutan, sedangkan kebun kelapa sawit yang berada di Desa Mandi Angin seluas 450 Ha yang juga merupakan lokasi HTI-Trans PT. RAL telah dikeluarkan dari kawasan hutan berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor Nomor 878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 ;
9. Bupati Siak melalui surat nomor : 277/Bappeda/050.13NII/2017 tanggal 14 Juli 2017 yang ditujukan kepada Ketua Pansus RTRW DPRD Provinsi Riau perihal usulan perubahan kawasan hutan di wilayah Kabupaten Siak. yang salah satu isinya menyampaikan usulan sebagai usulan holding zone dalam RTRW Provinsi Riau di wilayah Kabupaten Siak;

Sudah sangat jelas penguasaan lahan oleh masyarakat adat yang masih berada didalam Kawasan Hutan berdasarkan SK Menteri LHK masih berada dalam kawasan hutan, dimana Pemerintah Siak sudah berulang kali menyurati Pemerintah Pusat namun belum mendapat kepastian yang pasti, akan tetapi dalam SK Nomor 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau yang mana berdasarkan Peta Lampiran SK Menteri LHK pada lembar 0816, terlihat bahwa status objek sengketa, sudah ada bahagian yang dilepaskan menjadi

APL oleh Menteri LHK seluas ± 20 Meter x 2,5 Km dan belum termasuk Desa Olak dengan kata lain terdapat kesalahan dalam Peletakan status kawasan Hutan Oleh pemerintah

Merujuk pada ketentuan pasal 14 ayat 1 dan 2 dan Pasal 15 ayat 1 dan 2 Undang Undang Kehutanan 41 tahun 1999 tersebut serta jika dihubungkan dengan klaim objek sengketa oleh PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) dalam proses pengukuhan kawasan hutan atas objek sengketa sebagaimana diakui sendiri oleh PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) yang menyatakan bahwa pengukuhan, penataan batas dan pemetaan yang ternyata memang belum sampai tahap PENETAPAN.

Perlu digaris bawahi tahap akhir berupa “PENETAPAN atas objek sengketa sebagai kawasan hutan adalah untuk memenuhi asas kepastian hukum sebagaimana termuat dalam pasal 14 ayat 2 Undang Undang kehutanan 1999 tersebut, maka sepanjang objek sengketa belum memiliki kepastian hukum atas status “PENETAPAN” sebagai kawasan hutan maka diperkuat apabila kita merujuk pula Putusan Mahkamah Konstitusi No 45/PUU-IX/2011 21 Februari 2012, yang telah merevisi pasal 1 ayat 3 Undang Undang No 41 Tahun 1999 UU Kehutanan. maka tidak menutup kemungkinan atas objek sengketa dimanfaatkan pihak lain diluar kewenangan sesuai dengan ketentuan hukum lainnya yang berlaku di Indonesia. Hal ini sejalan pula dengan Keputusan Mendagri Nomor 130-67 tahun 2002 tentang pengakuan kewenangan kabupaten dan Kota A Provinsi Riau, lampiran dan Surat Mendagri Perihal Kepmendagri Nomor 130/383/SJ tanggal 20 Februari 2002 tentang Pengakuan Kewenangan kabupaten

dan Kota, dan daftar kewenangan kabupaten / kota perbidang dari Departemen/SPND antara lain pada bidang kehutanan dan perkebunan sub bidang kehutanan angka 4, 7, 9, 10, 14, 15 dan 16.

Agar terlaksana mekanisme perlindungan hak-hak pihak ketiga baik melalui mekanisme Peraturan bersama Menteri dalam hal ini melalui mekanisme Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 jo P.62/Menhut-II/2013 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan, sebelum maupun sesudah penetapan kawasan hutan diperlukannya peran aktif dari pemerintah kabupaten yaitu dengan adanya koordinasi antara Bupati dan Kepala Desa karena kepala desa serta jajarannya merupakan aparat pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat serta mengetahui secara pasti daerah dan keadaan wilayah dan masyarakatnya dan juga masyarakat sebagai pihak yang dirugikan dengan adanya penetapan kawasan hutan, masyarakat perlu mengawasi dengan ketat Kepala Desanya. Jangan sampai Kepala Desa memanfaatkan proses ini hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, dan juga memberikan jaminan perlindungan hak kepemilikan atas tanah secara konstitusional dan perlindungan hak asasi manusia dibidang pertanahan serta perlindungan hukum terhadap pemilik sertipikat hak milik yang berada dalam kawasan hutan yaitu perlindungan hukum berupa enclave dengan perubahan batas kawasan hutan dan revisi terhadap rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten atau kota agar tidak merugikan Masyarakat yang menjadi turun temurun menguasai lokasi tanah yang mereka miliki.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan ini maka dapat penulis tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kepastian hukum dan Perlindungan hukum terhadap pemegang pemegang hak milik lahan pasca ditetapkannya sebagai kawasan hutan yaitu terdapatnya jaminan perlindungan hak kepemilikan atas tanah secara konstitusional dan perlindungan hak asasi manusia dibidang pertanahan serta perlindungan hukum terhadap pemilik sertipikat hak milik yang berada dalam kawasan hutan yaitu perlindungan hukum berupa enclave dengan perubahan batas kawasan hutan dan revisi terhadap rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten atau kota. Mekanisme penyelesaian pihak ke tiga dalam kawasan hutan terdapat 2 cara penyelesaian yaitu dengan melalui Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.44/Menhut-II/2012 jo P.62/Menhut-II/2013 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan, agar tercipta keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat, dan di keluarkan dari kawasan hutan dan di tetapkan serta di legalkan menjadi hak Kepemilikan seperti surat Hak milik (SHM)
- 2) Kendala yang sering dihadapi tidak terlepas dari Peran serta Badan Pertanahan Nasional, Mentri Kehutanan dan Pemerintah Daerah semestinya

mengeluarkan kebijakan yang berpijak pada tujuan hukum agraria yaitu memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, yang diamanatkan Pasal 33 UUD 1945. Selain tujuan tersebut perlu adanya keseimbangan antara kepentingan kehutanan untuk menjaga keseimbangan ekosistem dengan kepentingan masyarakat untuk mencari nafkah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Serta setiap HPHI Perusahaan haruslah dikaji ulang pemberian izinya di karenakan dampak pemberian izin tesbut sangat merugikan Masyarakat.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan pada pembahasan, dan adapun saran-saran yang dapat penulis berikan sesuai dengan permasalahan yang ada, yaitu sebagai berikut :

1. Sinkronisasi dan koordinasi antara Undang Undang Kehutanan dan Undang Undang Pokok Agraria sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan yang dapat menimbulkan ketidakpastian dan kerancuan peraturan, dimana harus melihat langsung ke Lokasi objek yang akan di Tetapkan sebagai kawasan Hutan, dimana agar tidak merugikan masyarakat yang telah mendiami tanah tersebut secara turun temurun.
2. Pemahaman bersama antar stakeholder yaitu Badan Pertanahan Nasional, Menteri Kehutanan dan Pemerintah Daerah untuk merumuskan orientasi kebijakan yang berpusat pada rakyat, kesejahteraan rakyat menjadi sasaran utama sehingga rakyat tidak termarginalisasi, yang berdampak menjauhkan rakyat dari sumber penghidupan dan kehidupannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku.

- Adrian Sutedi, *Sertifikasi Hak Atas Tanah*, Edisi 1 Cetakan 3, Jakarta : Sinar Grafika, 2014.
- Abdul Muis Yusuf & Muhammad Taufik Makarao, *Hukum Kehutanan di Indonesia*, PT. Rieneka Cipta Jakarta, 2008.
- Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan*, Cetakan Pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm.82-83
- Arie Sukanti Hutagalung, *land Reform dan Tata Guna Tanah*, Buku Ajar, Depok : Fakultas Hukum UI, 2001.
- Arie S. Hutagalung, *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*, Jakarta, LPHI, 2005.
- Arie.S.Hutagalung, *Tata Guna Tanah dan Land Reform*, Jakarta, 1995.
- Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan*, Cetakan Pertama (Jakarta: Sinar Grafika)
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid 1, Hukum Tanah Nasional, Cet. 18, Jakarta : Djambatan, 2008.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Bambang Eko Supriadi, *Hukum Agraria Kehutanan: Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia : Himpunan Peraturan- Peraturan Hukum Tanah*, Djambatan.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Op. Cit.
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.

- Cicut Sutiarto, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Sengketa Bisnis*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011.
- Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung, 1993.
- Faisal, *Menerobos Positivisme Hukum*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2012).
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Dwika, “Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum”, <http://hukum.kompasiana.com>, (02/04/2011), diakses pada 24 April 2016.
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
- Dr. Mexsasai Indra, S.H., M.H Analisis Pemberian Izin Konsesi di Riau Studi Kasus: Siak dan Pelalawan, Yayasan Hutaniau.
- Muhammad Yamin, *Beberapa Dimensi Pilosofis Hukum Agraria*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2003.
- Susanto Kurniawan, Rafli, 2014, *Korupsi Perizinan Kehutanan (Kasus Riau)*.
- Husen Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah* (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010).
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: CV Mandar Maju, 2003).
- Irawan Soerodjo, 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya.
- K. Wantjik Saleh, *Hak Anda Atas Tanah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- H.L.A Hart, *The Concept of Law*, (New York: Clarendon Press-Oxford, 1997) diterjemahkan oleh M. Khozim, *Konsep Hukum*, (Bandung: Nusamedia, 2010).
- Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia*, (Bandung: Alumni, 2004).
- Moh Mahfud MD, “Mendudukan soal Ultra Petita”, *Kompas*, Tanggal 5 Februari 2007

- Maria Rita Ruwastuti, *Sesat Pikir Politik Hukum Agraria: Membongkar Alas Penguasaan Negara atas Hak – Hak Adat*, Kerjasama Insist Press, KPA dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000.
- Mahmul Siregar, *Kepastian Hukum Dalam Transaksi Bisnis Internasional dan Implikasinya Terhadap Kegiatan Investasi di Indonesia*, Medan: Fakultas Hukum USU.
- Prof. Dr. Thamrinm SH, M.Hum, *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia*, Penerbit Alaf Riau, Pekanbaru, 2019.
- Prof. Dr. Thamrinm SH, M.Hum, *Penegakan HAM Tenaga Kerja Indonesia*, Penerbit Alaf Riau, Pekanbaru, 2018.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Saafroedin Bahar, *Seri Hak Masyarakat Hukum Adat : Inventarisasi Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta : 2005.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo, Jakarta, 1995.
- Sri Suyanti, Sri Susyanti, *Urgensi Bank Tanah*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2010.
- Subadi, *Penguasaan Penggunaan Tanah Dalam Kawasan Hutan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2010).
- Samun Ismaya, (2013), *Hukum Administrasi Pertanahan*, cet. 1, (Yogyakarta: Graha Ilmu).
- Sri Susyanti, *Urgensi Bank Tanah*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2010.
- Taqwaddin, “*Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat (Mukim) di Provinsi Aceh*”, (Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2010).
- Ter Haar, *Asas Asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradya Paramita, Jakarta : 1960.
- Pjillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.

Maria Alfons, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis atas Produk-produk Masyarakat Lokal dalam Prespektif Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Universitas Brawijaya, 2010.

Mustofa dan Suratman, (2013), *Penggunaan Hak Atas Tanah untuk Industri*, cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika).

Noer Fauzi, *Melacak Kebijakan Agraria di Indonesia*, (Jakarta: Konsorsium Pembaharuan Agraria, 2011).

Todaro, Michel, 2010. *Pembangunan Ekonomi didunia ketiga edisi ke tujuh*. Jakarta: Balai Aksara.Irawan dan Suparmoko. 2002. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta:BPFE

Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, PT. Gramedia, Jakarta, 1997.

B. Artikel, Kamus, dan Jurnal.

Workshop Sosialisasi Sertifikasi PHTL “ Meningkatkan Peran serta Masyarakat dalam Proses Sertifikasi PHTL” oleh APRIL

Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi

C. Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat (3). Dikutip dari Jimly Asshiddiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002, hlm. 56.

Undang-Undang Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, UU Nomor 5 Tahun 1960, LN. No. 104 Tahun 1960. TLN. No. 2043, Pasal 2 ayat (1).

Undang-Undang Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, UU Nomor 5 Tahun 1960, LN. No. 104 Tahun 1960. TLN. No. 2043, Pasal 2 ayat (2).

Undang-Undang Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, UU Nomor 5 Tahun 1960, LN. No. 104 Tahun 1960. TLN. No. 2043, Pasal 14 ayat (1) dan (2).

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038, Pasal 65 ayat (1) (2)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan

Penjelasan Umum Peraturan Daerah Kabupaten Siak nomor 6 Tahun 2002 tentang rencana Tata Ruang Wilayah Kota Siak Sri Indrapura kabupaten Siak Tahun 2002-2011

Peraturan Pemerintah No.44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017 tentang penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan

Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 20/Pdt.G/2019/PN.sak Halaman 44

Putusan MK Nomor 35/ PUU-X/ 2012, tanggal 26 Meret 2013, Hal. 3-4

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45IPUU-IX/2011 tertanggal 21 Februari 2012

D. Internet.

<https://xuanze08.wordpress.com/category/metodologi-penelitian-hukum/>

<https://web.siakkab.go.id/sejarah-siak/> diakses 26 Februari 2021 pukul 12,30 Wib

Moh. Shohibuddin dan Endriatmo Soetarto, *Kebijakan Agraria Pada Sektor Kehutanan, dalam*

http://mutisukses.files.wordpress.com/2012/03/kebijakan-agrariasektor_kehutanan_shohib_amo1.pdf diakses pada tanggal 02 April 2021

Yance Arizona, “Mendefinisikan Indegenou Peoples di Indonesia”
<https://www.yancearizona.net/tag/masyarakat-hukum-adat/> (di akses
tanggal 26 Februari 2021)



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau